



# SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA





# **SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan Oleh :  
Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal,  
Setjen Wantannas

# **SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

## **Penyusun :**

**Harjo Susmoro  
Haris Sarjana  
I Gusti Putu Wirejana**

## **Editor :**

**Ari Purnomo  
Natalina Pakpahan**

## **Desain Grafis :**

**Nadia Talita Putri  
Yayat Ruhiat, A.Md**

## **Penerbit**

Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas  
Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat  
Tlp. (021) 3451067  
<https://www.wantannas.go.id>



## **KETUA DEWAN KETAHANAN NASIONAL DARI MASA KE MASA**



**Ir. Joko Widodo**  
Presiden RI VII  
2014 – Sekarang



**Ir. Soekarno**  
Presiden RI I  
1945 – 1967



**Soeharto**  
Presiden RI II  
1967 – 1998



**Prof. BJ. Habibie**  
Presiden RI III  
1998 – 1999



**KH. Abdurrahman  
Wahid**  
Presiden RI IV  
1999 – 2001



**Megawati  
Soekarnoputri**  
Presiden RI V  
2001 – 2004



**Dr. Susilo Bambang  
Yudhoyono**  
Presiden RI VI  
2004 – 2014



## PEJABAT SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Dari Masa Ke Masa




Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro,  
S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla  
2020- Sekarang



Letjen TNI MMR  
Kartakusumah  
1970-1978



Letjen TNI Achmad  
Wiranatakusumah  
1978-1985



Letjen TNI  
Machmud Subarkah  
1985-1994



Letjen TNI  
Soekarto  
1994-1998



Letjen TNI Arifin  
Tarigan  
1998-2003



Prof. Dr. Budi  
Santoso, M.Sc.,APU  
2003-2005



Letjen TNI  
Muhammad Yasin, SH  
2005-2008



Letjen TNI  
Bambang Darmono  
2008-2010



Letjen TNI Rasyid  
Qurnuen Aquary  
2010-2011



Letjen TNI  
Junianto Haroen  
2011-2012



Letjen TNI  
Waris  
2012-2015



Letjen TNI  
M. Munir  
2015-2016



Letjen TNI  
Nugroho Widyotomo  
2016-2018



Letjen TNI  
Doni Monardo  
2018-2019




Laksdya TNI  
Ir. Achmad Djamaludin,  
M.A.P  
2019-2020



## SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



**Setjen Wantannas mempunyai tugas :**

Merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

**Setjen Wantannas mempunyai fungsi :**

- perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

A man in a dark green military uniform with gold epaulettes and medals is speaking at a podium. He is wearing glasses and has his right hand raised in a gesture. The background is a blurred blue wall with some yellow text.

*“Setiap kepentingan harus mengacu kepada cita-cita nasional,  
tujuan nasional dan kepentingan nasional”*

**(Laksdya TNI Dr.Ir Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H M.Tr. Opsla)**



## KATA SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga buku "Sejarah Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI)" ini dapat diterbitkan. Penerbitan ini mempunyai tujuan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai perjuangan dan pengabdian Wantannas RI mulai awal kemerdekaan sampai dengan saat ini. Peran Wantannas RI sebagai Instansi yang lahir pada Tahun 1946 yang telah terlibat dalam sejarah dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia, baik dalam usaha mempertahankan dan menyelamatkan kemerdekaan, mencegah perpecahan, merumuskan konsep-konsep pembangunan hingga mencari format baru sistem politik yang reformatif dan aspiratif.

Suatu perjalanan panjang ditorehkan Wantannas RI dalam pengabdian-Nya, telah mengalami metamorfosis sejak awal kemerdekaan sampai dengan era milenium. Perubahan ini terjadi melihat dinamika lingkungan strategis yang tengah berkembang. Transformasi organisasi tersebut mungkin masih terjadi sesuai dengan fungsi kepentingan arah kebijakan dan tujuan nasional yang tertuang dalam Keppres RI No. 101 Tahun 1999, di mana tugas Wantannas RI membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan nasional.

Pada era perkembangan politik, ekonomi dan keamanan nasional ataupun internasional, keberadaan lembaga pengkajian terkait dengan masalah ketahanan nasional menjadi keharusan bagi negara-negara modern di setiap pemerintahan dalam mencermati setiap perubahan dalam membantu Presiden untuk menetapkan kebijakan umum pertahanan dan ketahanan negara. Wantannas RI secara teknis sangat efektif dan strategis dalam usaha membantu Presiden dalam menyiapkan rancangan keputusan nasional yang strategis guna membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi di tanah air.

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim Penyusun, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pembaca dan menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan ketahanan nasional sesuai dengan tujuan nasional. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan negara tercinta ini.

*Walaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Oktober 2021  
Sekretaris Jenderal  
Dewan Ketahanan Nasional

Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. M.Tr. (Opsla)  
Laksamana Madya TNI



## **TUGAS WANTANNAS RI**

*Wantannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.*



## FUNGSI WANTANNAS RI

- *Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;*
- *Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;*
- *Penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengeralahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Sejarah Wantannas RI telah diselesaikan. Buku ini merupakan tulisan mengenai sejarah Wantannas RI sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Buku ini kami persembahkan kepada Para Pembaca dengan maksud untuk memperkenalkan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI). Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta memberikan sumbang saran dan tenaga dalam proses pembuatan buku ini, dari tahap konsep sampai tahap penerbitan.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pembuatan Buku Sejarah Wantannas RI ini. Beberapa data baik dalam bentuk narasi atau dokumentasi dirasa sangat mencukupi di satu bagian tetapi dirasa terlalu sedikit di bagian yang lain. Hal ini membuat kami terus berusaha untuk mencari data-data tambahan agar komposisi isi buku semakin sesuai dengan tema yang ingin disampaikan pada edisi selanjutnya. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan buku sangat kami harapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi Wantannas RI khususnya serta bagi semua pihak yang tertarik dengan kegiatan Wantannas pada umumnya.

Jakarta, Oktober 2021

Tim Penyusun



## KANTOR DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



*Kantor Wantannas RI  
Jl. Juanda No. 36*



*Kantor Wantannas RI  
Jl. Medan Merdeka Barat No.15*



*Ruang Command Control*



*Ruang Rapat Situation Room*



*Ruang Training & Simulasi*



*Data Center Wantannas  
Kantor MB 15*



*Data Center Wantannas  
Kantor Juanda*

# DAFTAR ISI

KETUA DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI DARI MASA KE MASA .....	v
PEJABAT SESJEN WANTANNAS DARI MASA KE MASA.....	vi
SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KETAHANAN NASIONAL.....	viii
KATA SAMBUTAN.....	xi
TUGAS DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI .....	xii
FUNGSI DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAGIAN I</b>	
PROFIL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA.....	1
<b>BAGIAN II</b>	
SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA.....	18
<b>BAGIAN III</b>	
PERAN WANTANNAS RI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL .....	28
<b>BAGIAN IV</b>	
HARAPAN WANTANNAS RI DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL YANG KOMPREHENSIF.....	44
<b>BAGIAN V</b>	
PENTINGNYA VALIDASI DAN REVITALISASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) RI MENJADI DEWAN KEAMANAN NASIONAL RI.....	62



*Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dicapai karena perjuangan dan pengorbanan para pejuang namun juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala*

# BAGIAN I

## PROFIL DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA

---

### 1. Latar Belakang

Tujuan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, negara mempunyai dua kewajiban yang sekaligus menjadi alasan keberadaan negara dilihat dari aspek kontrak sosial antara individu dan masyarakat, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, keamanan nasional adalah salah satu pilar dari keberadaan negara. Hal tersebut berbeda tapi tidak terpisah dari pilar lain yaitu aspek kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusakan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

dan keamanan negara. Untuk itulah, diperlukan suatu upaya yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan keamanan nasional tersebut baik ditinjau dari masalah kelembagaan maupun perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan integrasi atau sinergitas seluruh sumber daya nasional dalam penyelenggaraan keamanan nasional. Dalam salah satu pandangan seorang ahli keamanan, Barry Buzan (1991) membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial. Peran militer fokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lainnya. Hubungan sosial budaya dan agama diperlukan untuk memahami dinamika ancaman dan interaksi faktor-faktor keamanan. Budaya kekerasan (*culture of violence*) seringkali mengalami tipologi konflik yang latent karena mengakar kuat khususnya pada masyarakat yang terbelah secara demografis dan secara etnik. Di samping itu, keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang Negara (*state security*), dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera (keadaan perut kenyang), maka akan tercipta keamanan.

Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan untuk menjamin tegak dan menguatnya suatu Negara bangsa dari ancaman luar dan ancaman dari dalam negeri. Dinamika permasalahan keamanan seperti itu mengubah konsep keamanan nasional dari *state center security* kepada *people centered security*. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan *comprehensive* yaitu bahwa keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang holistik mencakup baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Serta manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk

melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di Negara demokrasi umumnya mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (*state security, public security dan human security*) dimana *Human security* memusatkan perhatian pada manusia (*people-centered*) dan bukan negara (*state-centered*).

## 2. Perkembangan Lingkungan Strategis

Dinamika lingkungan strategis selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi yang lain secara bersamaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi yang positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita dan tujuan nasional demi kepentingan nasional, sedangkan implikasi yang negatif akan menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Situasi lingkungan strategis pada awal abad 21 sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan periode abad sebelumnya. Situasi politik nasional saat ini masih diwarnai oleh permasalahan lama yang belum berhasil diatasi dan semakin bertambah kompleks dengan hadirnya serangkaian permasalahan yang baru. Di samping itu semakin sulit diprediksi karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak yang dominan. Dinamika politik internasionalpun juga semakin intens karena dibawah pengaruh fenomena globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-negara di dunia dituntut untuk saling bekerja sama namun pada sisi lain persaingan antar negara dalam melindungi kepentingan negaranya juga semakin meningkat. Independensi antar negara semakin menguat tetapi kesenjangan power ekonomi dan militer semakin melebar karena isu agenda dan isu internasional semakin dominan yang dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara maju. Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya terbatas harus lebih hati-hati mengantisipasi permasalahan yang dihadapi, lebih aktif dalam memperkuat ketahanan nasional

diperbagai bidang. Untuk itu diperlukan analisa dan prediksi kecenderungan lingkungan strategis yang bersifat fundamental bagi proses perumusan kebijakan nasional di berbagai bidang.



Pada KTT G20 tahun 2021 di Italia, Indonesia dipercaya menjadi Presiden G20

## 3. Lingkungan Strategis Global

Secara mendasar isu global akan terus mewarnai dan mempengaruhi dan memberi dampak terhadap lingkungan strategis saat ini meliputi:

### a. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara maju akan membawa dampak yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara yang sedang berkembang. Interkoneksi perekonomian internasional menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi. Kedepan akan menjadi menguatnya transparansi dan pengawasan ekonomi dan keuangan internasional namun pada saat yang bersamaan akan terjadi tekanan-tekanan terhadap perekonomian di negara berkembang.

### b. Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Ditengah kondisi yang semakin terbatasnya cadangan minyak dunia dihadapkan dengan semakin tinggi kebutuhan akan sumber daya minyak tersebut kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia tidak akan dapat dihindari. Upaya kerjasama untuk

menstabilkan harga semakin besar, upaya-upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak dan gas bumi semakin meningkat dan individualisme dalam mengamankan sumber daya minyak bumi akan semakin berkelanjutan.

### c. Perubahan Iklim

Tanda- tanda perubahan iklim akibat dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global telah mulai terlihat. Walaupun kesadaran internasional sudah tinggi tetapi komitmen dalam menerima tanggung jawab masih sangat lemah seiring dengan rendahnya instrumen kerja sama dan pengawasan kepada lingkungan hidup. Meski upaya-upaya kerja sama yang dilakukan untuk mengurangi laju dan memitigasi dampak dari pemanasan global semakin meningkat tetapi secara bersamaan jalannya pembangunan negara-negara berkembang menjadi terbatas.



*Es di kutub utara semakin hari semakin berkurang akibat efek perubahan iklim global*

### d. Dominasi Negara-negara Maju

Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara super power dalam mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing seperti kepentingan ekonomi, politik dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dinamika politik dan keamanan internasional masih tergantung kepada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional serta mengurangi kepentingan politik

luar negeri negara-negara besar yang akan membawa dampak instabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Upaya-upaya reformasi dan restrukturisasi PBB semakin baik karena menjadikan hal yang utama dalam menjamin keadilan dan kepentingan negara-negara berkembang tetapi akan banyak bergantung pada kerelaan dan komitmen negara-negara besar dalam mengurangi kekuasaannya dalam organisasi internasional tersebut.

### e. Perubahan Kekuatan Dunia

Siklus peta kekuatan dunia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melemahnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat meningkatnya kekuatan ekonomi China, India dan diikuti dengan perkembangan sektor militernya serta menguatnya manfaat Rusia perimbangan konstelasi global menengah tengah terjadi. Persaingan mempertahankan pengaruh global dan regional semakin mengemuka antara negara-negara besar sehingga adaptasi pergeseran kutub yang berinteraksi secara internasional semakin penting terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang.

## 4. Lingkungan Strategis Nasional

### a. Ideologi

Penurunan kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila dan bahaya laten komunisme tampaknya telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti memutar balikkan fakta-fakta terkait dengan peristiwa terjadinya Gerakan 30S/PKI, membenturkan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Penurunan kesadaran tentang Pancasila juga terlihat dari digulirkannya wacana salah satu keyakinan kedalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini paling tidak dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang cukup menonjol seperti adanya wacana calon presiden independen, penyelenggaraan konferensi Khilafah Internasional yang dilakukan oleh salah satu kelompok yang berkembang di Indonesia. Perkembangan ini perlu dicermati sehingga tidak berkembang secara luas yang pada akhirnya akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.



*Ideologi Pancasila adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tidak ada negara lain yang mempunyai dasar negara sehebat Pancasila.*

## b. Politik

Dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan sangat kondusif yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian dalam perkembangan lain tuntutan pemekaran daerah, konflik antar kelompok dalam pilkada, konflik antar daerah dalam memperebutkan wilayah, yang kerap kali berujung pada aksi-aksi kekerasan masih mewarnai dinamika lokal. Aktifitas partai politik baik partai baru maupun partai lama dalam menghadapi pemilihan umum mulai menghangat. Mendekatnya pemilu banyak partai-partai yang bermunculan walaupun semuanya belum mendapat verifikasi secara benar. Selain dengan melakukan konsolidasi internal partai, perkembangan menarik dari hubungan antar partai ini adalah munculnya pertemuan-pertemuan antar partai politik baik partai besar maupun partai-partai menengah dan partai kecil. Sementara di tingkat daerah hubungan antar partai ditandai dengan adanya koalisi antar partai dalam pilkada. Dilihat dari segi komunikasi politik adanya pertemuan dan koalisi antar partai cukup positif karena akan dapat saling memberikan pemahaman.

## c. Ekonomi dan Sosial Budaya

Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun dalam meningkatkan kinerja perekonomian

berbagai kendala-kendala yang masih dihadapi pemerintah baik yang menyangkut kompetitifnya produk, rumitnya birokrasi, jaminan hukum dan keamanan hingga faktor-faktor eksternal lainnya seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia. Produk Indonesia masih menghadapi kendala di pasar internasional, dimana produk-produk Indonesia sering kali dihadapkan pada hambatan yang berkenaan dengan tarif hingga dumping. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian negara masih mengemuka seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tingginya harga minyak. Jika tidak dapat diatasi maka pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah membutuhkan terobosan baru untuk dapat membawa kemajuan yang signifikan. Secara umum kondisi perkembangan sosial budaya di masyarakat terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aksi unjuk rasa masyarakat cenderung terus menurun. Meskipun demikian masih tingginya angka pengangguran, permasalahan buruh yang memicu terjadinya konflik unjuk rasa dan adanya konflik antar masyarakat baik disebabkan karena perbedaan prinsip-prinsip keagamaan maupun permasalahan lain yang memicu terjadinya tindak kekerasan seperti masalah tanah dan SARA masih menjadi permasalahan yang perlu terus diupayakan penyelesaian.

## d. Keamanan Nasional

Situasi keamanan dalam negeri tampak terus membaik, hal ini dapat dilihat dari kemajuan penanganan terorisme dan semakin kondusifnya daerah-daerah yang selama ini rentan terhadap berbagai gejala konflik komunal. Kemajuan yang menonjol adalah penangkapan pelaku bom Bali dan tokoh-tokoh pelaku teror lainnya di sejumlah kota. Adanya gejala radikalisme mengidentifikasi masih besarnya potensi ancaman terorisme di Indonesia. Dalam penyelesaian permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga relatif belum mengalami kemajuan berarti.

Wilayah-wilayah perbatasan Indonesia masih diwarnai oleh sejumlah masalah yang belum tertangani seperti di perbatasan darat antara RI dan Malaysia. Aktivitas kegiatan transnasional seperti penyelundupan

barang dan senjata, *drugs* dan *human trafficking*, *illegal logging*, *illegal fishing* juga masih cukup menonjol. Walaupun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara termasuk dengan menggelar operasi keamanan tetapi aktifitas ilegal tersebut masih cukup tinggi.

Bencana alam tetap masih sering terjadi di Indonesia dikarenakan karakteristiknya yang banyak sekali gunung berapi. Penanganan korban dan pembangunan kembali sejumlah wilayah yang terkena dampak bencana alam merupakan prioritas pemerintah termasuk dengan memperbaiki manajemen penanganan bencana Indonesia.



*Bencana gempa bumi sering sekali melanda wilayah Indonesia, hal ini disebabkan oleh posisi kepulauan Indonesia yang berada diantara tiga lempeng utama di dunia, yaitu Australia, Eurasia dan Pasifik.*

Sejalan dengan semakin kondusifnya kehidupan politik, ekonomi dan sosial masyarakat perkembangan daerah rawan konflik dan separatisme terus mengalami kemajuan yang cukup berarti dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan serta membuka isolasi bagi daerah-daerah terpencil seperti Provinsi Papua. Perkembangan politik dan keamanan di wilayah Papua secara mendasar menunjukkan peningkatan dimana sejumlah perkembangan politik lokal memperlihatkan semakin tinggi tingkat kematangan elit politik dan masyarakat Papua. Namun di sisi lain masih terdapat sejumlah isu yang mengidentifikasi paham dan gerakan separatis Papua yang masih eksis bahkan mendapat angin dengan adanya

simpati, empati dan dukungan dari pihak luar yang mengintervensi. Walaupun terdapat sejumlah kasus yang tidak terkait dengan ancaman separatisme akan tetapi dinamika permasalahan tersebut secara tidak langsung merupakan isu yang dapat digunakan oleh sekelompok separatis untuk mendiskreditkan pemerintah yang berdaulat dan mengangkat isu kekerasan aparat keamanan. Stabilitas keamanan Papua juga tidak terlepas dari perang antar suku yang masih sering terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan perang suku ini akan tetapi perang antar suku ini masih saja terjadi di wilayah pedalaman Papua. Gerakan separatis Papua ini dapat dikatakan sebagai gerakan separatis yang paling berbahaya dan sangat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena gerakan ini memiliki dukungan diplomatis dari luar negeri yang cukup kuat. Aktivitas separatisme ini terlihat dalam berbagai kasus seperti pengibaran bendera Bintang Kejora dalam tarian Sampari pada pembukaan Konferensi Besar Masyarakat Papua di Jayapura dan pengibaran Bintang Kejora yang masih terjadi setiap tanggal 1 Desember.

Situasi perkembangan lingkungan strategis Internasional sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya segala permasalahan-permasalahan baru membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan manusia di masa mendatang. Dinamika politik, keamanan global dan regional, peningkatan sektor ekonomi dan keamanan negara-negara kawasan juga turut andil didalam mempersempit ruang gerak negara-negara



*Sesjen Wantannas melaksanakan kunjungan ke Papua untuk mendorong program emas hijau dan emas biru di Papua*

berkembang untuk ikut serta dalam persaingan pada sektor perekonomian sehingga diperlukan terobosan-terobosan tertentu dalam meningkatkan daya saing ekonomi, adanya kecenderungan peningkatan perlombaan senjata dan semakin tingginya kepentingan strategis negara-negara di dunia menambah derajat persaingan interaksi negara-negara di dunia. Demikian pula akibat pengaruh dari lingkungan strategis dalam negeri. Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh gerakan separatis politik dan bersenjata aktifitasnya masih aktif turut serta merongrong pemerintahan yang berdaulat. Kondisi keamanan perbatasan, radikalisme, bencana alam yang rangkaian kejadiannya berkelanjutan, kepentingan negara-negara besar terhadap NKRI sangat dominan dan tidak dapat dipungkiri lagi baik dalam kaitan keamanan regional maupun untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang berlatar belakang politik maupun ekonomi yang berakibat intervensi asing akan terus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu berdasarkan lingkungan strategis dan persepsi ancaman yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dibutuhkan suatu organisasi Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia yang dapat secara aktif kontinyu dan mencermati berbagai perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis, merumuskan secara adaptis strategi kebijakan Keamanan terutama dihadapkan dengan keterbatasan dukungan anggaran, memperkuat jalinan kerja sama dengan negara-negara sahabat baik secara politik maupun ekonomi.



*Rapat Pra-Sidang Dewan membahas pentingnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional di Indonesia*

## 5. Profil Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Dewan Ketahanan Nasional RI (disingkat Wantannas RI) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 Tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea IV cita-cita dan tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Wantannas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia;
- penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara;
- penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengalihan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (disingkat Setjen Wantannas) adalah lembaga pemerintah non-departemen/kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam

menyelenggarakan tugasnya, Setjen Wantannas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara;
- c. penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat resiko pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan strategi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam pembinaan ketahanan nasional dan menghasilkan kajian strategis yang berkualitas sebagai bahan masukan kepada Ketua Dewan, Setjen Wantannas menyelenggarakan rangkaian kegiatan rapat dan diskusi dalam bentuk:

#### a. Rakertas, Pokjasus dan Ramusmat

Setjen Wantannas melaksanakan serangkaian kegiatan rapat untuk menghasilkan produk kajian yang bersifat siklis maupun dinamis. Pelaksanaan rapat meliputi Rapat Kerja Terbatas (Rakertas), Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus), dan Rapat Perumusan Materi (Ramusmat). Dalam pelaksanaannya, rapat tersebut



*Kegiatan Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diselenggarakan oleh Wantannas RI*

melibatkan narasumber dari berbagai jalur untuk mendapatkan masukan pemikiran untuk menghasilkan kajian yang berkualitas dan komprehensif. Pertama, jalur aspiratif, yakni masyarakat luas yang meliputi pemerhati masalah sosial, tokoh masyarakat, organisasi politik, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, untuk menggali aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Kedua, jalur akademik, meliputi ilmuwan, cendekiawan dan peneliti, bertujuan untuk menguji aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan, ditinjau dari sudut pandang akademik. Ketiga jalur empirik, terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan non-kementerian dengan tujuan mengembangkan pemecahan persoalan.

#### b. Kajian Daerah dan Kajian Luar Negeri

Setjen Wantannas melaksanakan kajian kewilayahan dengan mengunjungi obyek-obyek terpilih sesuai topik kajian baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan mendapatkan informasi dan data terkini yang berhubungan dengan ketahanan nasional Indonesia.



*Kegiatan Kajian Daerah (Kajida) Wantannas RI ke Kalimantan Timur*

#### c. Semiloka

Setjen Wantannas secara rutin melaksanakan seminar dan lokakarya (Semiloka) bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain di Indonesia, dengan tujuan untuk mengkaji berbagai topik agar dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional.



Kegiatan Seminar nasional dan Lokakarya (Semiloka) Wantannas RI dengan Universitas Palangkaraya

#### d. Kegiatan Kehumasan

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan berbagai Kementerian/Lembaga, Setjen Wantannas melalui Biro Persidangan, berperan aktif dalam forum Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas), baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara. Forum Bakohumas merupakan Forum Pertukaran informasi bagi para peserta dan dilaksanakan secara rutin dengan pembahasan topik tertentu.



Kegiatan Forum Bakohumas yang dilaksanakan di kantor Setjen Wantannas

#### e. Perkiraan Cepat

Perkiraan cepat (Kirpat) adalah suatu kegiatan yang membahas isu terkini (*Current Issue*) yang mendesak yang berkembang di masyarakat serta mencari solusi yang tepat dan cepat sebagai masukan untuk Wantannas.



Kegiatan Kirpat membahas masalah Laut China Selatan yang dilaksanakan Kedeputusan Pengkajian dan Penginderaan

#### f. MoU Setjen Wantannas

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsinya, Setjen Wantannas menjalin mitra kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, lembaga pengkajian strategis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Instansi Sipil / TNI / Polri, lembaga penelitian dan pengembangan, serta masyarakat.



MoU Wantannas RI dengan Bulog

#### g. Rakor Wantannas

Salah satu agenda rapat dari Setjen Wantannas adalah menyelenggarakan sidang dewan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini sidang dewan Wantannas belum dapat diselenggarakan. Untuk mengaktifkan kembali pelaksanaan sidang dewan dalam rangka menghadapi agenda penting nasional maka Setjen Wantannas menyelenggarakan sidang dalam bentuk Rapat Koordinasi (Rakor Wantannas)

dengan menghadirkan para Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama / Sekretaris Menteri K/L anggota tetap Wantannas.



*Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Nasional*

#### **h. Pra Sidang Dewan**

Kerangka pelaksanaan pengkajian strategis, Setjen Wantannas melibatkan para pakar dari tiga jalur sumber, yaitu Jalur Aspirasi (Praktisi), Jalur Akademik (Perguruan Tinggi) serta jalur Empirik (Birokrasi) yang dapat menyampaikan gagasannya secara mandiri dengan lisan ataupun tulisan sebagai bahan masukan dalam Menyusun naskah kajian yang lebih bersifat komprehensif.



*Kegiatan Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2020*

Setjen Wantannas sebagai badan fasilitas staf bagi Sidang Dewan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan sidang Dewan yang berkaitan dengan

bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, agar dinamika kehidupan nasional tersebut tetap terselenggara sesuai arah yang telah ditetapkan. Bahan sidang Dewan merupakan produk kajian yang dihasilkan dari kegiatan rapat dan diskusi yang sudah disebutkan di atas, kemudian bahan sidang diproses lebih lanjut dalam forum Pra Sidang Dewan yang melibatkan pejabat setingkat Eselon I KL terkait. Bahan yang disetujui di forum Pra Sidang akan digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan Sidang Dewan.

#### **i. Sidang Dewan**

Sesuai dengan beban tugas organisasi Setjen Wantannas, salah satunya adalah menyelenggarakan Sidang Dewan yang efektif. Sidang Dewan merupakan forum rapat/pertemuan tertinggi Wantannas yang bertugas melakukan pembahasan dan penetapan kebijakan nasional berkaitan dengan isu-isu keamanan nasional. Sidang Dewan dipimpin oleh Ketua Dewan (Presiden) dan dihadiri oleh seluruh anggota tetap, anggota tidak tetap (sesuai kepentingan), serta Sesjen Wantannas.

Sidang Dewan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan yaitu Presiden dan Sesjen Wantannas sebagai Sekretaris Sidang yang bertanggungjawab dalam penyusunan risalah sidang serta mendokumentasikan tanggapan anggota sidang, arahan dan keputusan Presiden selaku Ketua Dewan. Hasil Sidang Dewan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan dan/atau kegiatan konkrit yang bersifat operasional dalam upaya meningkatkan keamanan nasional.





## 6. Langkah Strategis Wantannas RI dalam Menyelenggarakan Pembinaan Ketahanan Nasional

Masa pemerintahan Orde Lama konsepsi pertahanan keamanan ditetapkan untuk kepentingan menghadapi serangan Belanda dan sekutunya, baik dalam Agresi Militer Pertama maupun Agresi Militer Kedua. Selanjutnya konsepsi tersebut diberdayakan untuk menghadapi pemberontakan dalam negeri, menghadapi Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Jaya (Trikor) ke dalam NKRI, konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora), serta upaya menyelamatkan negara dari kehancuran di segala bidang kehidupan rakyat. Secara umum konsep pertahanan inidgunakan untuk mengamankan kemerdekaan dan keutuhan negara.



*Presiden Soekarno sedang meninjau kesiapan pasukan*

Pada saat itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun dengan tujuan menghadapi segala ancaman yang bersifat militer, baik dari negara lain maupun pemberontakan dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, kepemimpinan internasional Soekarno membawa Indonesia aktif di percaturan politik dunia dengan membentuk organisasi Non-Blok yang bersifat netral di antara pertikaian ideologi militer antara Pakta Warsawa dan NATO dalam Perang Dingin.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan kebijakan pada masa prakonfrontasi dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Soekarno semakin bergeser dengan mempromosikan kebijakan luar negeri yang lebih condong kepada Uni Soviet dan China. Hal ini seiring dengan meningkatnya

persaingan antara legitimasi Soekarno, militer, dan PKI di dalam negeri. Karenanya, upaya-upaya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata menjadi berlipat ganda, dan berkaitan dengan modernisasi perlengkapan militer serta kemampuan personil.

Semasa kebijakan Orde Lama berbagai operasi militer dikerahkan dalam menumpas pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa tindakan militer dilakukan lebih kepada hard politics, dibandingkan dengan soft politics melalui resolusi damai atau diplomasi.

Saat era Orde Baru ini, militer menjadi jauh lebih aktif terlibat dalam kehidupan politik dengan peran dan kesempatan yang sangat besar untuk menjalankan berbagai urusan sipil yang dilegitimasi melalui Dwi Fungsi ABRI. Militer memiliki hak-hak istimewa yang besar dalam politik yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi status quo. Militer berfungsi lebih pada menciptakan ketertiban dan berkonsentrasi pada ancaman internal dari pada menghadapi ancaman eksternal.

Aspek stabilitas menjadi prioritas utama pembangunan di era Orde Baru, sebab tanpa stabilitas nasional aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan tidak akan dapat berjalan. Mewujudkan stabilitas dalam pembangunan di awal era Orde Baru bukan merupakan hal yang mudah, banyak persoalan keamanan, ekonomi, politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Orde Baru yang didukung oleh militer dan teknokrat mengambil



*Presiden Soeharto menghadiri upacara HUT TNI*

langkah strategis agar dapat mewujudkan kestabilan keamanan nasional.

Wantannas RI memiliki kajian Telaahan Strategik Nasional (Telstranas) pada tahun 1996 terkait konsep Pembangunan Jangka Panjang dari tahun 1998-2023, kajian ini dimaksudkan untuk memberikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional sampai 25 tahun yang akan datang. Dalam Telstranas ini memuat konsep kondisi awal yang bersifat global, regional dan nasional yang dilihat dari kondisi geografi, kekayaan alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dalam pembinaan ketahanan nasional, Wantannas menetapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yaitu :

- a. Penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional, Meningkatkan kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui penetapan pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis serta penetapan kebijakan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis, yaitu dengan Penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional; dan Penetapan kebijakan Ketahanan Nasional melalui Sidang Dewan
- b. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di Bidang Pengkajian dan Penginderaan, dengan melaksanakan Penyelenggaraan analisis dan pengkajian lingkungan strategi nasional; Penyelenggaraan analisis dan lingkungan strategis regional; Penyelenggaraan analisis dan pengkajian lingkungan strategi internasional; Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan; dan Penyusunan Perkiraan Strategi Nasional (Kristanas), Telaahan Strategi Nasional (Terstranas), dan rancangan Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas).
- c. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Sistem Nasional dengan melaksanakan Perumusan

sistem pengelolaan negara; Perumusan sistem pengelolaan lingkungan alam; Perumusan sistem pengelolaan lingkungan sosial; Perumusan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi aktual dalam rangka mendukung Wantannas; Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan; dan Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

- d. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Politik dan Strategi dengan melaksanakan Penyelenggaraan evaluasi, analisis, dan perumusan politik nasional; Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan strategi nasional dalam rangka pemecahan masalah pembangunan nasional; Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional; Penyusunan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan nasional; Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; dan Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan.
- e. Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Pengembangan dengan melaksanakan Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi; Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta saran pemecahan masalah sosial budaya; Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan Perundang-undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan hukum; Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan, perumusan saran pemecahan masalah, saran pemecahan masalah penyimpangan

pembangunan nasional aspek hankam yang terjadi dan mobilisasi sumber daya nasional; Pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; Pengukuran hasil pembangunan nasional melalui pemantauan pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan.

- f. Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang keahlian tertentu seperti pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai dinamika masyarakat yang plural dan heterogen yang berkaitan dengan ketahanan nasional; Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; dan Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berkaitan dengan ketahanan nasional.
- g. Meningkatkan kualitas layanan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan melaksanakan Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan protokol, kepegawaian dan hukum, serta perlengkapan; Penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan keuangan; dan Pengelolaan persidangan Wantannas, hubungan masyarakat, hubungan kelembagaan, hubungan media publikasi, dokumentasi dan layanan perpustakaan, pengelolaan sistem informasi, serta pengawasan internal.

## 7. Produk Kajian Wantannas

### Tahun 2020

1. Pemberdayaan UMKM Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) dalam Rangka Penguatan Ekonomi Nasional
2. Antisipasi Pengurangan Pelaksanaan PSBB Covid-19 guna Normalisasi Ekonomi Nasional
3. Pembudayaan Disiplin dalam Tatanan Normal Baru di Tengah Pandemi Covid-19
4. Antisipasi dan Solusi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
5. Antisipasi dan Solusi Pengaruh Kerusakan Sosial Kasus George Floyd di Indonesia
6. Mendorong *Omnibus Law* Sektor Ketenaganukliran guna Membuka Peluang Investasi dan Inovasi Sektor Swasta
7. Antisipasi Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
8. Antisipasi Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan
9. Akselerasi Prosedur Uji Klinis Produk Jamu dan Obat Menjadi Kategori Fitofarmaka guna Penanganan Pandemi Covid-19
10. Reformasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
11. Optimalisasi Tata Kelola Siber dalam Rangka Meningkatkan Kapabilitas Ketahanan Siber Nasional
12. Tata Kelola Industri Nikel guna Mewujudkan Pembangunan Industri Hilir Nikel yang Berdaulat
13. Antisipasi Serangan Hama Terhadap Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19
14. Pengembangan Kerja Sama Internasional di Tengah Dinamika Akibat Covid-19
15. Membangun Manusia Unggul untuk Kemakmuran di Papua dan Papua Barat
16. Membangun Manusia Unggul untuk Kemakmuran di Papua dan Papua Barat
17. Pemulangan 660 Orang Eks WNI Anggota ISIS
18. Optimalisasi Penyelenggaraan Pekan Olahraga

- Nasional (PON) XX 2020 Papua
19. Antisipasi Meningkatnya Penderita Virus HIV-AIDS dalam Rangka Ketahanan Kesehatan Masyarakat
  20. Optimalisasi Penanganan Dampak Wabah Virus Corona Terhadap Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Nasional
  21. Solusi Terstruktur Dampak Penghentian Jemaah Umrah
  22. Optimalisasi Produktivitas Energi Baru Terbarukan guna Mewujudkan Kemandirian Energi
  23. Antisipasi Mengatasi Ancaman Terorisme Kontemporer CBRNE Terhadap Keamanan Nasional
  24. Optimalisasi Persidangan Secara Elektronik Perkara Pidana dalam Masa Pandemi Covid-19 dan/atau Keadaan Darurat
  25. Integrasi Litbangyasa Alutsista Secara Kelembagaan dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Negara
  26. Reformasi Sektor Kesehatan Nasional di Era Pandemi Covid-19 guna Mewujudkan Ketahanan Nasional Bidang Kesehatan
  27. Optimalisasi Pendidikan Jarak Jauh pada Era *New Normal* dalam Rangka Mencapai Hasil Didik yang Berkarakter
  28. Memperkuat Pencegahan Korupsi guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
  29. Peningkatan Peran Industri Pertahanan Swasta Nasional dalam Pemenuhan Kebutuhan Alutsista-Almatsus TNI-POLRI
  30. Pengembangan Jaringan Energi ASEAN Untuk Ketahanan Ekonomi Regional
  31. Memperkuat Keamanan Sistem Perlindungan Data Pribadi Dalam RUU Perlindungan Data Pribadi
  32. *Blended Learning* Sebagai Solusi PJJ di Masa Pandemi Covid-19
  33. Optimalisasi Pemanfaatan Palapa *Ring* untuk Mempercepat Proses Digitalisasi
  34. Memperkuat Soliditas dan Sinergi TNI-Polri Secara Harmonis melalui Pembinaan Struktural dan Kultural
  35. Transformasi Struktural Pemulihan Ekonomi di Era Covid-19 untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  36. Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Aman dan Demokratis di Era Adaptasi Kebiasaan Baru
  37. Antisipasi Meningkatnya Ketegangan Hubungan AS-China di Tengah Pandemi Covid-19
  38. Percepatan Pembentukan Korporasi Petani dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
  39. Adaptasi Sistem Pendidikan Nasional di Masa Pandemi Covid-19 guna Menjaga Kualitas SDM
  40. Menyikapi Keberadaan dan Aktivitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
  41. Optimalisasi Integrasi *Big Data* dalam Rangka Mewujudkan Satu Data Indonesia
  42. Mengoptimalkan Peran Seluruh Elemen Bangsa dalam Penanganan Pandemi Covid-19
  43. Akselerasi Pengembangan Industri Kemaritiman Sebagai Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  44. Penguatan Peran Intelijen Negara dalam Rangka Pencapaian Kepentingan Nasional
  45. Penataan Penggunaan Pakaian-Seragam dan Atribut yang Menyerupai Militer oleh Masyarakat Sipil
  46. Mencegah Berlanjutnya Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada
  47. Percepatan Peningkatan Gizi Masyarakat Berbasis Pangan Lokal
  48. Revitalisasi Perkoperasian dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
  49. Optimalisasi Pengelolaan Hak Berdaulat di Wilayah ZEEI
  50. Antisipasi dan Solusi Ancaman Legalisasi Gerakan LGBT Internasional
  51. Penataan Undang-Undang Bidang Politik yang Demokratis Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila
  52. Antisipasi Menghadapi Berakhirnya Dana Otsus Papua 2021
  53. Optimalisasi Penanganan Dampak Wabah Virus Corona Terhadap Perekonomian Sektor Riil

54. Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau dengan Wilayah Kehutanan
55. Solusi Terstruktur Kepatuhan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19
56. Penguatan Ketahanan Ekonomi dalam Pandemi Covid-19 Melalui Pemberdayaan Nikel
57. Renkon Menghadapi Kepada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020
58. Renkon Menghadapi Berbagai Kemungkinan Terburuk Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
59. Rencana Kontinjensi Menghadapi Resesi Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2021
60. Perlindungan Tenaga Kerja atas RUU Cipta Kerja guna Menjaga Akselerasi Pembangunan
61. Pembentukan *Crisis Center* pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota guna Pencegahan dan Pengendalian Ancaman Covid-19
62. Mendukung Efektivitas Penanganan Covid-19
63. Kajian Terhadap RUU Pemilu Nasional dan Lokal dalam Perspektif Politik
64. Optimalisasi Sumber Daya untuk Pemberdayaan Lahan Menuju Ketahanan Pangan Menghadapi Covid-19
65. Antisipasi dan Solusi Dampak Pemberlakuan PSBB Terhadap Pedagang Tradisional guna Menjaga Stabilitas Pasar
66. Antisipasi Dampak Terburuk Covid-19 Terhadap Industri Perbankan
67. Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dalam Menghadapi Kedaruratan Ancaman CBRNE
68. Antisipasi Penurunan Investasi Akibat Turunnya Peringkat Indonesia
69. Kegiatan Pendidikan Menuju SDM Unggul Selama Pandemi Covid-19
70. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional
71. Mencegah Keterlambatan Penyaluran Sembako dan Antisipasi Gangguan Kamtibmas dalam Penanggulangan Covid-19
72. Solusi Penanganan Turunnya Nilai Portofolio PT Asabri
73. Swasembada Gula dan Pencegahan Diabetes Melitus Nasional
74. Sinergi dan Integrasi Infrastruktur Internet guna Mendukung Menghadapi Pandemi Covid-19
75. Penatakelolaan Kelembagaan Pemerintah dalam Rangka Menanggulangi Radikalisme
76. Optimalisasi Integrasi Data Lintas Sektoral Melalui Sisfo Berbasis TI dalam Percepatan Penanganan Covid-19
77. Optimalisasi Peran Tokoh Agama dan Ormas Guna Pemantapan Nilai Bela Negara di Papua

### **Tahun 2021**

1. Antisipasi Dampak Sosial Program Vaksinasi Kepada Masyarakat guna Penanggulangan Pandemi Covid-19
2. Antisipasi Menghadapi Ancaman Sistem Senjata Bawah Air dalam Rangka Memperkuat Keamanan Nasional
3. Penguatan Daya Saing Industri Perunggasan Nasional Menghadapi Perdagangan Global
4. Optimalisasi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19
5. Laporan Hasil Diskusi Tentang Dewan Keamanan Nasional Dengan Beberapa Duta Besar Negara Sahabat
6. Solusi Percepatan Implementasi Kebijakan Transformasi Digital dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional
7. Memangkas Lama Antrian Jemaah Haji Indonesia
8. Optimalisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit dan Program Biodiesel
9. Optimalisasi Pengawasan Bahan dan Produk Tradisional Fabrikasi serta Improvisasi yang Berpotensi Digunakan untuk Aksi Terorisme
10. Percepatan Pengembangan Biomethane *Compressed* Natural Gas
11. Akselerasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
12. Revitalisasi Industri Karet dalam Rangka Penguatan

## Ketahanan Ekonomi Daerah

13. Implementasi Peran Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris Pengawas BUMN Bumd
14. Penguatan Pencegahan Ekstremisme Agama di Kalangan Milenial
15. Penanggulangan Komprehensif Terhadap *Human Trafficking*
16. Tindak Lanjut MoU Indonesia-Malaysia di Sei Simantipal Dan Pengawasan Penegakan Hukum di Perbatasan
17. Memperkuat Semangat Kebangsaan guna Mencegah Timbulnya Separatisme
18. Antisipasi Polarisasi Politik dan Dampak Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
19. Tindak Lanjut Revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional Menjadi Dewan Keamanan Nasional
20. Tata Kelola Industri Nikel dan Pemberdayaan Nikel dengan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah
21. Analisis Dampak Dikategorikannya KKB Papua Sebagai Organisasi Terorisme
22. Restorasi Industri Tekstil dan Produk Tekstil guna Percepatan Pemulihan Ekonomi
23. Antisipasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 guna Menjaga Demokrasi dan Kondusifitas Keamanan Nasional
24. Akselerasi Pembentukan Kekebalan Kelompok (*Herd Immunity*) Melalui Vaksin Covid-19 dalam Rangka Keamanan Nasional
25. Optimalisasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Dampak Perubahan Iklim guna Menurunkan Potensi Korban
26. Optimalisasi Pengawasan Kinerja Perusahaan Asuransi BUMN dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional
27. Penguatan Ekonomi Digital guna Mendorong Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional
28. Penguatan Ekosistem Kendaraan Listrik dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional
29. Pengembangan Pengelolaan dan Pengolahan Sagu guna Meningkatkan Diversifikasi Produk dan Konsumsi
30. Pengelolaan Potensi Ekonomi, dan Dinamika Politik dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Nasional di Provinsi Maluku Utara
31. Analisis *Overcrowding* di Lapas dan Rutan guna Mewujudkan Kondusivitas Keamanan Nasional
32. Restorasi Sosial Indonesia Menyongsong Perubahan Peradaban *Society 5.0* Dalam Menjaga Kondusivitas Keamanan Nasional
33. Analisis Implementasi Kebijakan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* guna Mewujudkan Kondusivitas Keamanan Nasional
34. Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 guna Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
35. Analisis Implementasi Kebijakan Hak Berdaulat di ZEEI Laut Natuna Utara guna Menjaga Keamanan Nasional
36. Optimalisasi Penggunaan Transportasi Laut Nasional untuk Mendukung Kegiatan Ekspor Impor guna Meningkatkan Penerimaan Devisa Negara
37. Antisipasi Dampak Penguasaan Taliban di Afghanistan Pasca Penarikan Kekuatan Militer AS Terhadap Indonesia
38. Antisipasi Menghadapi Hoaks Ujaran Kebencian dan Ekstremisme Agama untuk Mencegah Keterbelahan Sosial Politik Menyongsong Tahun Politik 2024
39. Analisis Penanganan Pekerja Migran Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional



Rapat Kerja terbatas Setjen Wantannas untuk menyusun naskah saran tindak bagi Ketua Wantannas



# BAGIAN II

## SEJARAH DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) REPUBLIK INDONESIA

### 1. Pendahuluan

Sebagai negara yang baru terbebas dari penjajahan, pada awal Kemerdekaan 1945 masih banyak menghadapi persoalan-persoalan negara di berbagai sektor baik dalam masalah politik, hukum, pertahanan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Hal ini dapat difahami karena proses pencapaian kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perebutan bahkan dengan revolusi sehingga masa transisi menjadi sangat keras dan tidak menentu. Proses pencapaian Kemerdekaan tersebut



Ali Sastroamidjojo

memberikan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena kemerdekaan yang diraih bukan dari pemberian atau hadiah dari kekuasaan penjajah. Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dicapai karena perjuangan dan pengorbanan para pejuang namun juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara secara kekuasaan perlu dikendalikan oleh instansi tunggal, tidak terbagi-bagi antara pemerintah dan Badan Pekerja (BP) KNIP yang berfungsi sebagai

*Kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dicapai karena perjuangan dan pengorbanan para pejuang namun juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala*


### 2. Pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946

Sehari setelah Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidang dengan agenda memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, serta dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 dan disusul pembentukan KNI Daerah. Pada bulan Maret 1946 Pemerintah dengan BP-KNIP berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya (selanjutnya disebut UU No. 6/1946). Undang-Undang tersebut menyatakan pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) yang berfungsi membantu meringankan tugas Presiden terutama yang berkaitan dengan



Sidang PPKI

masalah pertahanan dan keamanan. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 dinyatakan bahwa selama diberlakukannya keadaan bahaya, maka pelaksanaan Undang-Undang masih berada ditangan DPN. Struktur DPN terdiri dari Perdana Menteri sebagai ketua dan Menteri Pertahanan sebagai Wakil ketua. Para Anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Panglima Besar dan tiga orang wakil Organisasi Rakyat. Meski demikian, dalam pelaksanaannya susunan tersebut mengalami perubahan sesuai dengan kondisi politik yang berkembang, misalnya ketika Presiden menyatakan keadaan bahaya pada tanggal 29 Juni 1949 menyusul peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, susunan DPN mengalami perubahan yakni posisi Perdana Menteri diganti oleh Presiden. Perubahan itu dikuatkan oleh Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1946 yang berisi susunan peraturan tentang mengadakan perubahan dalam UU No. 6/1946 yang sekaligus mengatur susunan Dewan Pertahanan Daerah (DPD).



*Undang-undang No. 6 Tahun 1946*

Jatuhnya Kabinet Sjahrir telah membuat situasi politik dalam negeri mengalami masa krisis terutama intrik politik baik yang dilancarkan oleh kelompok Sjahrir ataupun kelompok Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka, dalam upaya mengatasi


masalah itu Presiden menunjuk Sjahrir untuk membentuk kabinet baru yang dinilai memungkinkan untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda. Kabinet baru terbentuk pada tanggal 12 Maret 1946 namun suhu politik masih tetap tinggi hingga akhirnya pada tanggal 22 Maret 1946 pemerintah menangkap tokoh-tokoh oposisi termasuk Tan Malaka karena dinilai membahayakan negara. Setelah penangkapan tokoh-tokoh oposisi, kondisi politik tetap memanas bahkan pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Sjahrir diculik oleh sekelompok orang yang diindikasikan oleh pemerintah sebagai pengikut PP. Presiden Soekarno dengan persetujuan BP-KNIP memberlakukan UU No. 6/1946. Setelah pembebasan Sjahrir, krisis politik dalam negeri dapat diatasi. Kabinet Sjahrir terbentuk pada tanggal 2 Oktober 1946 dan struktur DPN kembali berubah, kedudukan Presiden dalam DPN diganti oleh Perdana Menteri yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1946 yang sekaligus mencabut Peraturan Perundang-undangan nomor 4 Tahun 1946 dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1946. Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1946 disahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 1946. Kabinet Sjahrir meneruskan kebijakan lama yaitu melakukan perjuangan lewat meja perundingan antara lain Perundingan Linggarjati (7 Oktober sampai 15 November 1946).



*Sutan Syahrir*

### 3. Pembentukan Dewan Keamanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954


Pada masa awal pembentukan kembali Negara kesatuan Republik Indonesia, Dewan Pertahanan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang keadaan bahaya yang mengacu kepada UUD 1945 masih berfungsi seiring dengan permasalahan politik dan keamanan yang berkembang setelah itu khususnya yang menyangkut keamanan nasional,



UU. No. 29 Tahun 1954

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo merasa perlu untuk menyusun peraturan-peraturan atau Undang-Undang baru tentang pertahanan nasional yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku saat itu dengan persetujuan dari parlemen, akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya UU No. 29/1945). Pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang tersebut mengamankan pembentukan suatu Dewan Keamanan. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1954 (selanjutnya PP No. 17/1954) tentang Dewan Keamanan Nasional (DKN). Keanggotaan DKN terdiri dari Perdana Menteri sebagai Ketua, Wakil Ketua Perdana Menteri I selaku Wakil Ketua I dan Wakil Perdana Menteri II sebagai Wakil Ketua II (semua merangkap anggota) ditambah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman sebagai anggota. Dalam PP No. 17/1954 Pasal 3 ditegaskan bahwa tugas DKN adalah memberikan pertimbangan masalah keamanan kepada Dewan Menteri, merencanakan penerahan alat kekuasaan negara untuk menjamin dan/atau memulihkan keamanan serta melakukan koordinasi antara alat-alat negara.

Dalam pasal lain disebutkan tentang pembentukan Koordinasi Keamanan Daerah (KKD) di tingkat provinsi yang beranggotakan kepala daerah setempat sebagai ketua merangkap anggota, pejabat militer, pejabat polisi dan pejabat kejaksaan daerah provinsi sebagai anggota. Jika suatu wilayah daerah dalam kondisi perang atau darurat perang, pejabat militer, pejabat tinggi militer di suatu provinsi menjabat sebagai ketua dan merangkap anggota, sedangkan Gubernur atau Pejabat Sipil sebagai anggota, sementara di tingkat kabupaten baru dibentuk koordinator keamanan berdasarkan usul dari KKD provinsi. Dengan lahirnya UU No. 29/1954, maka PP No. 6/1946 tentang negara dalam keadaan bahaya yang diterbitkan tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan tidak berlaku lagi. Dengan demikian DKN yang dibentuk berdasarkan PP No. 17/1954 menggantikan kedudukan DPN. Sebagai lembaga negara yang lahir dari situasi dan konteks histori yang berlainan terdapat perbedaan struktur dan tugas antara DPN dan DKN, meskipun demikian misi dasar kedua lembaga tersebut secara umum sama yakni menyumbangkan pemikiran dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara.



PP. No 17 Tahun 1954

Perbandingan Struktur dan tugas/wewenang Dewan Pertahanan negara dan Dewan Keamanan Nasional meliputi:

### **A. Dewan Pertahanan Negara (berdasarkan UU Nomor 6/1946)**

#### **1. Struktur organisasi**

- a. Perdana Menteri (ketua);
- b. Menteri Pertahanan (wakil ketua);
- c. Menteri Dalam Negeri (anggota);
- d. Menteri Keuangan (anggota);
- e. Menteri Kemakmuran (anggota);
- f. Menteri perhubungan (anggota);
- g. Panglima Besar (anggota);
- h. Tiga wakil rakyat (anggota).

#### **2. Tugas/wewenang (termasuk DPD)**

- a. Berhak membatasi atau menghapuskan kemerdekaan berserikat atau berkumpul atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat;
- b. Berhak membatasi dan melarang percetakan atau pengumuman;
- c. Berhak membatasi atau melarang pengiriman berita dengan PSO, telepon, telegram, dan radio;
- d. Berhak menahan orang;
- e. Berhak menyuruh dan melarang seorang atau segerombolan orang meninggalkan suatu daerah dengan jaminan perumahan dan makanan;
- f. Berhak membatasi atau melarang perhubungan dengan alat transportasi darat, laut dan udara;
- g. Berhak membatasi atau melarang pengeluaran, pemasukan atau perdagangan senjata api di suatu daerah;
- h. Berhak melakukan pemeriksaan tempat milik seseorang dalam daerah yang dinyatakan keadaan bahaya;
- i. Berhak menggunakan barang, tanah, bangunan dan perusahaan kepunyaan partikelir atau yang dikuasai oleh jawatan;
- j. Berhak melarang perubahan bentuk tanah, bangunan, perusahaan;
- k. Berhak membatasi atau menutup tempat umum;

- l. Berhak mengadakan jam malam;
- m. Berhak mengeluarkan suatu perintah kepada jawatan pemerintahan sipil dengan segenap pegawainya;
- n. Berhak menetapkan Undang-Undang untuk menjalankan sesuatu yang diatur lewat Undang-Undang;
- o. Pembentukan Dewan Pertahanan Daerah baru bisa dilakukan jika seluruh negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan dibentuk di tingkat keresidenan. Jika hanya sebagian wilayah yang mengalami keadaan bahaya maka hanya wilayah tersebut yang dibentuk DPD.
- p. Anggota DPD terdiri dari:
  1. Residen dan dua orang anggota badan Eksekutif dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah Keresidenan;
  2. Komandan Daerah tertinggi di daerah Keresidenan;
  3. Tiga orang wakil organisasi rakyat di Daerah Keresidenan.

### **B. Dewan Keamanan Nasional (Berdasarkan PP Nomor 17/1954)**

#### **1. Struktur Organisasi**

- a. Perdana Menteri (Ketua);
- b. Wakil Perdana Menteri I (Wakil Ketua);
- c. Wakil Perdana menteri II (Wakil Ketua II);
- d. Menteri Dalam Negeri (anggota);
- e. Menteri Pertahanan (anggota);
- f. Menteri Kehakiman (anggota).

#### **2. Tugas/Wewenang**


- a. Memberikan pertimbangan kepada dewan Menteri tentang keamanan;
- b. Merencanakan negara untuk segala alat kekuasaan negara untuk dan/atau memulihkan keamanan;
- c. Melakukan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara tersebut;
- d. Pembentukan koordinasi Keamanan daerah untuk menjalankan tugas-tugas DKN. Koordinasi dibentuk di tingkat provinsi;
- e. Struktur KKD meliputi:
  1. Kepala daerah tingkat provinsi (ketua);
  2. Pejabat militer tertinggi di tingkat provinsi

- (anggota);
3. Pejabat Polisi tertinggi di tingkat provinsi (anggota);
  4. Pejabat Kejaksaan tertinggi di tingkat provinsi (anggota).
- e. Jika suatu daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya perang atau darurat perang pejabat militer tertinggi menjabat sebagai ketua sedangkan kepala daerah tingkat provinsi sebagai anggota;
- f. Koordinasi keamanan bisa dibentuk hingga tingkat kabupaten atas usul KKD.


Dalam perkembangan selanjutnya fungsi dan tugas DKN terus diperbaiki. Pada masa Pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, diterbitkan Peraturan Pemerintahan yang mengatur tentang perubahan PP No. 17/1954 tentang Dewan Keamanan Nasional. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan perlunya biaya yang cukup untuk menjamin pelaksanaan program pemulihan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban umum, sehingga perlu mengangkat Menteri Keuangan sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional melalui PP No. 10/1955 yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 1955. Untuk meningkatkan keamanan nasional dan melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh UU No. 29/1954 maka pada 28 Maret 1955 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 tentang

Dewan Keamanan (selanjutnya PP No.14/1955). Berdasarkan hal tersebut nama Dewan Keamanan Nasional berubah menjadi Dewan Keamanan (DK). Sejak pemberlakuan PP No.14/1955 maka PP No. 17/1954 dan Keppres RI No. 125 Tahun 1951 tentang Dewan Pertahanan tidak berlaku lagi.

Dalam PP No. 14/1955 dijelaskan tugas DK adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan umum pemerintah tentang (1) tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; (2) pengerahan dan penggunaan alat-alat kekuasaan negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum; dan (3) persiapan negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan yang diperlukan untuk pertahanan dan penghidupan rakyat sepanjang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri. Berdasarkan fungsi dan tugasnya, jelas bahwa DK tidak hanya mengurus masalah pengerahan kekuatan negara namun juga mengatasi permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pengerahan kekuatan negara tersebut. Untuk melaksanakan tugas-tugas sehari-hari DK, dibentuk Sekretariat Dewan Keamanan yang dikepalai oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh



PP. No. 10 Tahun 1955



PP. No. 14 Tahun 1955



Perdana Menteri. Sekretaris DK memiliki tugas pokok: (1) mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat DK, (2) menghadiri semua rapat DK, (3) menyelesaikan administrasi hasil rapat DK, dan (4) menjaga kerahasiaan (*security*) tentang urusan dalam DK.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua DK. Pada tanggal 6 Oktober 1956, pemerintah merevisi kembali PP No. 14/1955 dengan menambahkan ketentuan bahwa dalam keadaan tertentu, Ketua DK dapat menjabat ketua merangkap koordinasi keamanan daerah. Perubahan demi perubahan terhadap nama, struktur, tugas dan wewenang lembaga dewan keamanan memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha menyesuaikan kinerja lembaga tersebut dengan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Eksistensi DK berlangsung sampai 1959. Pada tahun itu, Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945 menyusul kegagalan Dewan Konstituante menyusun Undang-Undang dasar yang baru.

#### 4. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (Depertan) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 618 tahun 1961

Pada masa perjuangan merebut Irian Barat, Pemerintah sangat serius menangani masalah pertahanan dan keamanan. Sebagai tindak lanjut menghadapi Belanda, Pemerintah mengadakan sidang kabinet inti bersama Gabungan Kepala Staf (GKS) pada awal Desember 1961. Secara khusus, Presiden Soekarno membicarakan soal pengembalian Irian Barat ke dalam kekuasaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut KSAD mengusulkan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertahanan Nasional. Lembaga itu diharapkan dapat merumuskan cara-cara mengintegrasikan seluruh potensi nasional untuk pembebasan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 11 Desember 1961, pemerintah secara resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional (diakronimkan Depertan) berdasarkan Keputusan Presiden No. 618/1961. Dewan diketuai langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), sedangkan Menteri Pertama Ir. Djuanda dan Menteri Keamanan Nasional

Jenderal A. H. Nasution masing-masing diangkat menjadi Deputi I dan Deputi II, dan Letnan Jenderal R. Hidayat sebagai Sekretaris Jenderal. Anggota Depertan sebanyak 14 orang, yang terdiri dari para pejabat tinggi militer, sipil, dan wakil dari Irian Barat. Pada 1962, Depertan mengalami perubahan struktur kepengurusan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 94/1962, Depertan dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai ketua merangkap anggota, dibantu Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama masing-masing sebagai anggota. Perjuangan merebut kembali Irian Barat tetap menjadi fokus utama dan pada akhirnya sejak 1 Januari 1963, Sang Merah Putih dikibarkan bersama bendera PBB di Irian Barat.



Keppres No.618 Tahun 1961 & Keppres No. 94 tahun 1962

#### 5. Pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamas) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970

Setelah menerima mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai Presiden Republik Indonesia yang menggantikan Soekarno, Letnan Jenderal Soeharto berkeinginan untuk menghidupkan kembali Lembaga Penasihat Presiden dalam masalah pertahanan dan keamanan


nasional. Keinginan itu diwujudkan melalui Surat Keputusan Presiden RI tanggal 17 Maret 1969, No. 39/ABRI/1969 tentang penempatan Letnan Jenderal TNI M. M. Rachmat Kartakusuma (menjabat dari tahun 1970 hingga 1978) sebagai perwira tinggi diperbantukan Presiden dalam rangka persiapan pembentukan organisasi Dewan Pertahanan Nasional. Surat itu masih menyebut rencana pembentukan Dewan Pertahanan Nasional seperti yang pernah dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961 dalam rangka menggalang kekuatan dan penyusunan strategi untuk merebut kembali Irian Barat dari penguasaan Belanda. Secara resmi, Wanhankamnas dibentuk pada 1 Agustus 1970 berdasarkan Keppres No. 51/1970. Dasar pemikiran pembentukan Dewan adalah keperluan akan lembaga negara yang membantu Presiden dan bertugas menyusun kebijaksanaan tertinggi dan menjamin penyelenggaraan koordinasi yang efektif. Pemerintah pada saat itu memandang lembaga tersebut sangat mendesak dibentuk karena perkembangan keadaan yang terus berubah. Dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 51/1970 diatur susunan dan tata kerja Wanhankamnas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Dewan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan dibentuk Sekretaris Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh



Sidang Pleno pertama Wanhankamnas tahun 1970

wakilnya. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal serta anggota Wanhankamnas diatur dengan keputusan Presiden.

Kedudukan, fungsi, dan tugas Sekretariat Jenderal diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71/1970 yang menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (disingkat Setjen Wanhankamnas) merupakan badan bantuan administratif yang berkedudukan langsung dibawah Ketua Wanhankamnas. Dalam kegiatannya Setjen menyelenggarakan kegiatan bantuan administrasi demi tercapainya tugas-tugas pokok Dewan sesuai pasal 2 Keputusan RI No. 51/1970. Keanggotaan Setjen meliputi seorang Sekretaris Jenderal (disingkat Sesjen) yang dijabat oleh seorang Perwira Tinggi ABRI, seorang Wakil Sekretaris Jenderal, pembantu utama yang dijabat oleh anggota ABRI atau sipil dan kemudian di bawahnya terdapat biro-biro. Sesuai dengan Pasal 5 Keppres RI No. 71/1970 tugas Sesjen Wanhankamnas adalah membantu Ketua Dewan dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan Wanhankamnas, memimpin Setjen Wanhankamnas, menghadiri semua sidang Dewan, menghimpun/menelaah/menilai dan menyusun bahan-bahan untuk kepentingan Dewan, mengahubungi lembaga-lembaga negara, organisasi-organisasi swasta dan golongan-golongan masyarakat yang dipandang perlu dalam rangka tugas-tugas Dewan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Dewan. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan Pembantu-Pembantu Utama yang diangkat oleh



Keppres No. 51 Tahun 1970



Keppres No. 71 Tahun 1970



Setjen Dewan, yang terdiri dari anggota-anggota ABRI dan non-ABRI. Susunan di bawahnya terdapat biro-biro yang terdiri dari Biro Umum, Biro Hubungan dengan Lembaga-lembaga Negara/Badan-badan Swasta/Golongan-golongan Masyarakat, biro yang ketiga adalah Biro Dokumentasi, Pencetakan, dan Distribusi. Kesekretariatan Wanhankamnas berubah sesuai dengan perkembangan waktu.

Pada 1971, terbit Surat Keputusan Presiden Nomor 17 tentang Setjen Wanhankamnas, yang mengubah Keppres No. 71/1970. Perubahan terutama terdapat dalam Pasal 11 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Pembantu Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sesjen setelah mendengar Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Pada 1975, Kelembagaan Setjen Wanhankamnas disempurnakan lagi dalam Keppres No. 31 Tahun 1975. Dalam Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional adalah suatu Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam lingkungan Dewan Hankamnas yang berada langsung di bawah Presiden selaku Ketua Dewan Hankamnas.

Keppres No. 31/1975 tersebut lebih spesifik dan merinci tugas dan fungsi Setjen Wanhankamnas. Penyempurnaan susunan organisasi Setjen yang diputuskan dalam Keppres tersebut adalah

penambahan empat Deputy Sesjen, yaitu Deputy Pengumpulan dan Pengolahan Prasarana Strategis, Deputy Penelitian dan Pengkajian, Deputy Perencanaan dan Deputy Pengembangan, masing-masing Deputy dibantu oleh Pembantu Deputy. Selanjutnya, masing-masing Pembantu Deputy membawahkan lima Bagian dan setiap Bagian membawahkan dua Sub-Bagian. Untuk tingkatan di bawahnya dibentuk unsur pelayanan atau biro-biro, yang terdiri atas Biro Umum, Biro Dokumentasi, dan Biro Keuangan. Pada dekade ini, Setjen Wanhankamnas dipimpin oleh Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah dari tahun 1978 hingga setahun setelah penyempurnaan susunan organisasi pada tahun 1985.

Pada tahun 1984, Presiden menerbitkan Keppres yang menyempurnakan susunan organisasi Sekretariat Jenderal Wanhankamnas. Perubahan yang dilakukan adalah pada Pasal 6, yaitu seorang Pembantu Deputy Sesjen Wanhankamnas dibantu oleh lima orang Staf Pembantu Deputy. Tambahan lainnya adalah dalam Pasal 27 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Deputy bertanggung jawab kepada Sesjen, Pembantu Deputy kepada Deputy, dan Staf Pembantu Deputy kepada Pembantu Deputy. Pada tahun yang sama, Laksda TNI Machmud Subarkah dilantik menggantikan Letjen TNI Achmad Wiranatakusumah selaku Setjen Wanhankamnas. Keputusan Presiden terakhir tentang Wanhankamnas yang diterbitkan melalui Keppres No. 51 Tahun 1991, tanggal 18 November 1991, yang berisi tentang perubahan Keppres No. 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Dalam Keppres No. 51/1991, susunan Wanhankamnas diketuai oleh Presiden Republik Indonesia, dengan anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Panglima ABRI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara, dan Sekretaris Jenderal Wanhankamnas. Keputusan lain adalah Presiden dapat menambah susunan Wanhankamnas bila dianggap perlu, selain itu para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian



RI dapat menghadiri sidang atas permintaan Ketua Wanhankamnas. Selepas penyempurnaan susunan Wanhankamnas tersebut, Setjen Wanhankamnas dipimpin oleh Letjen TNI Soekarto hingga tahun 1998 dan dilanjutkan oleh Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H.


#### **6. Pembentukan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) berdasarkan Keputusan presiden Nomor 101 Tahun 1999**

Pada 31 Agustus 1999, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Dengan Keppres itu, nama Wanhankamnas berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional yang diakronimkan Wantannas RI. Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas RI tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas RI merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Pada masa dibentuknya Wantannas ini, Setjen Wantannas masih dipimpin oleh Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. hingga tahun 2003 dan selanjutnya Prof. Dr. Budi Santoso, M.Sc., APU. diangkat sebagai Sekretaris Jenderal hingga tahun 2005 menggantikan Letjen TNI Arifin Tarigan, S.H. Kepemimpinan Setjen Wantannas kemudian dilanjutkan oleh Letjen TNI Muhammad Yasin, S.H. (2005-2008), Letjen TNI Bambang Darmono (2008-2010), Letjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary (2010-2011), Letjen TNI Junianto Haroen (2011-2012), Letjen TNI Waris (2012-2015), Letjen TNI M. Munir (2015-2016), Letjen TNI Nugroho Widyotomo (2016-2018), Letjen TNI Doni Monardo (2018-2019), dan Laksdya TNI Ir. Achmad Djamiludin, M.A.P. (2019-2020).

Struktur organisasi Wantannas RI adalah Presiden sebagai ketua, Setjen Wantannas sebagai Sekretaris Dewan, para anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara/Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan,

Menteri Kehakiman, Panglima TNI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan. Dasar pemikiran Wantannas RI adalah pembinaan Ketahanan Nasional melalui pendekatan komprehensif integratif. Sekretariat Jenderal Wantannas merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Sesjen Wantannas dibantu oleh empat deputy yang mengurus masalah tertentu, yakni (1) Deputy Bidang Sistem Nasional, (2) Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan, (3) Deputy Bidang Politik dan Strategi, dan (4) Deputy Pengembangan. Setiap deputy membawahkan beberapa pembantu deputy.

Saat ini Sesjen Wantannas dijabat oleh Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr. Opsla yang dilantik pada tanggal 30 September 2020 menggantikan Laksdya TNI Ir. Achmad Djamiludin, M.A.P. yang memasuki masa pensiun



*Keppres No. 101 Tahun 1999*



## BAGIAN III

# PERAN WANTANNAS RI DALAM Mendukung Pembangunan Nasional



*Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraannya di depan sidang paripurna DPR pada 16 Agustus 1977*

Presiden Soeharto menerbitkan surat Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas). Dalam dewan itu, Presiden bertindak sebagai ketua. Berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang lebih banyak “didera” masalah krisis politik, pemerintahan Orde Baru mengarahkan kebijakannya kepada pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Untuk memperoleh masukan tentang rencana, strategi, arah dan pelaksanaan pembangunan nasional, sekaligus pengamanannya.

Dewan itu antara lain berperan mengumpulkan materi sekaligus menyusun naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai upaya untuk menjaga momentum dan keberlanjutan pembangunan nasional; menyosialisasikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; dan merancang konsep Penataran Pendidikan dan Pengamalan Pancasila. Dengan demikian, Wanhankamnas berperan dalam memperkuat sosialisasi dan implementasi ideologi Pancasila.

Setelah gerakan reformasi (1998), yang menandai berakhirnya Orde Baru, pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden B. J. Habibie yang menggantikan Soeharto, kembali dihadapkan pada kenyataan bahwa banyak masalah politik dan keamanan dalam negeri yang harus diselesaikan, seperti masalah Gerakan Aceh Merdeka, ancaman disintegrasi Timor Timur, dan Organisasi Papua Merdeka.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, di kawasan Asia Tenggara muncul gagasan tentang forum Pasifik Barat sebagai indikator makin meluasnya pengaruh global. Menyadari bahwa situasi dan masalah di Indonesia semakin kompleks, dan peran Wanhankamnas dirasa perlu ditingkatkan lagi, Presiden B. J. Habibie pada 31 Agustus 1999 menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999, yang mengubah Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional menjadi Dewan Ketahanan Nasional, disingkat Wantannas.

Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Kedudukan Wantannas di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

Wantannas RI merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Secara umum Setjen Wantannas berfungsi sebagai:

1. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
2. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan
3. Penyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Secara berkala, Wantannas RI menyelenggarakan sidang pleno setiap tiga bulan sekali atau ditentukan sesuai kebutuhan. Selaku perancang kebijakan, Setjen Wantannas RI menyiapkan bahan dan memfasilitasi kelancaran persidangan. Berdasarkan fungsi tersebut, inisiatif untuk menyiapkan bahan sidang bisa berasal dari Presiden selaku Ketua Wantannas RI, dan/atau Wakil Presiden dan/atau kementerian/lembaga terkait dan/atau Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Subtansi bahan sidang pada hakikatnya merupakan masalah nasional krusial strategis dan bersifat lintas fungsional/sektor/ kementerian/lembaga/ kewilayahan.

Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi setiap bangsa terus mengalami perubahan seiring dengan situasi dan kondisi yang berkembang, tidak terkecuali bagi Indonesia. Perkembangan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks, sulit diprediksi, dan cenderung semakin mengkhawatirkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ancaman yang dihadapi tidak hanya menasar pada satu dimensi, melainkan multidimensional yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya. Bukan hanya ancaman fisik, melainkan ancaman non-fisik yang sulit terdeteksi keberadaannya. Kondisi ini mendorong terjadinya revolusi paradigma sektor keamanan (*revolution in the nature of security*). Perubahan paradigma ini juga telah mengubah lingkup pengelolaan keamanan nasional yang semula lebih berorientasi kepada negara (*state centered security*)


menjadi berorientasi kepada masyarakat (*people centered security*).

Oleh karena itu, agar bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap berdiri tegak, maka diperlukan kesamaan sikap dan kebulatan tekad segenap elemen bangsa untuk secara sinergis mengantisipasi, bahkan mengatasi segala bentuk AGHT yang dapat mengganggu kondisivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wantannas RI sebagai Institusi Non Kementerian ikut andil dalam mencegah/meminimalkan segala bentuk AGHT. Salah satunya dengan melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 dan Gerakan Vaksinasi Nasional.

Sebagaimana penjelasan di atas, Wantannas RI hingga saat ini masih mencari format baru yang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Kementerian/Lembaga lain. Dalam perjalanannya, Wantannas RI berkontribusi untuk membangun dan menstabilkan negara dengan memberikan saran masukan, strategi, serta rancangan perubahan kepada Presiden. Hal tersebut dijabarkan sebagaimana penjelasan berikut.

## 1. WANHANKAMNAS DALAM MASA TRANSISI

Sehari setelah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, Presiden B. J. Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri dari 36 menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memimpin tugas tertentu. Dua puluh dari ketiga puluh enam menteri itu merupakan mantan menteri dari Kabinet Pembangunan; artinya lebih dari separuh anggota kabinet merupakan menteri era Soeharto. Hal itu tidak terlepas dari permasalahan yang berkembang waktu itu, paling tidak menyangkut lima hal yang menjadi isu besar yang menonjol, yaitu (1) masa depan reformasi, (2) masa depan ABRI, (3) masa depan daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, (4) masa depan Soeharto beserta



*Kabinet Reformasi Pembangunan*

keluarga, kekayaan, dan kroninya, serta (5) masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika Habibie masih menempatkan banyak mantan menteri Kabinet Pembangunan yang menjadi anggota kabinetnya.

Secara umum, Presiden Habibie menghadapi tiga hambatan dalam menjalankan agenda reformasinya. Pertama, resistensi dari pihak yang pada masa sebelumnya merasa diuntungkan oleh langkah kebijakan pemerintahan Soeharto; kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan; dan ketiga, resistensi dari birokrasi yang selama berpuluh tahun sudah terbiasa bekerja dengan cara-cara lama. Misalnya, dalam proses mengadili mantan Presiden Soeharto berjalan sangat lambat bahkan sampai meninggal (2008), status hukum Soeharto belum sempat diputuskan sehingga dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai kesengajaan demi menyelamatkan mantan penguasa Orde Baru itu.

Meski kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan di dalam negeri cukup mengkhawatirkan, namun pemerintahan Habibie tidak menerbitkan atau memberlakukan undang-undang darurat perang (militer) atau undang-undang negara dalam keadaan bahaya, seperti layaknya beberapa pemerintahan di Indonesia masa lalu. Dengan tetap memberlakukan keadaan 'normal', tidak berarti Presiden Habibie 'melupakan' lembaga dewan keamanan nasional atau sebutan lainnya yang berfungsi memberikan saran kepada pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat. Menurut Letjen Soekarto, ketika itu Sekretaris

Wanhanckamas sejak masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Habibie mengatakan supaya lembaga yang dipimpinnya itu tetap menjalankan tugas semula sesuai fungsi dan menyiapkan program sampai akhir jabatan kepresidenannya.

## 2. KEBIJAKAN DALAM BIDANG POLITIK, PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Dalam masa pemerintahannya, Presiden Habibie tetap berupaya melaksanakan Tap MPR No. X/MPR/1998, dengan beberapa penyesuaian yang selaras tuntutan reformasi. Langkah-langkah yang dilakukannya antara lain, pertama, pemberlakuan otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Kebijakan otonomi daerah telah ditetapkan melalui Ketetapan MPR tersebut; selain kebijakan menyangkut pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pada 1999, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Kedua, pencabutan pembatasan jumlah partai politik dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Pada pertengahan Oktober 1998, tercatat 80 partai politik bermunculan, termasuk Partai Petrsatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar (kemudian berubah menjadi Partai Golkar) yang merupakan fusi sejumlah partai pada masa Orde Baru. Menjelang Pemilihan Umum 1999, terdaftar 141 partai.



*Partai Politik Peserta pemilu 1998*

Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, 95 partai dianggap sah, dan hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilihan umum. Ketiga, percepatan perbaikan terhadap tiga undang-undang bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum dan susunan serta kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD sebagai dasar dan pemilu yang telah diusulkan oleh Presiden B. J. Habibie pada Sidang Istimewa MPR November 1998. Sebelumnya MPR, seperti yang tercantum dalam GBHN, telah menetapkan Pemilu pada 2002.

Langkah Presiden Habibie dalam bidang politik yang ketiga adalah melaksanakan pemilihan presiden secara langsung. Gagasan dasarnya adalah bahwa pemilihan presiden semasa Orde Baru hanya dipilih oleh sekitar 700 anggota MPR, padahal rakyat Indonesia ketika itu mencapai sekitar 210 juta. Buah pikiran ini mendapat sambutan cukup baik di kalangan masyarakat meski tidak sedikit pula yang menentangnya. Terbukti kemudian, pelaksanaan pemilu 1999 dinilai banyak pengamat sebagai yang paling demokratis jika dibandingkan enam kali pemilu sebelumnya.

**Wanhankamnas dan Pemilihan Umum.** Berkaitan dengan pemilu yang dipercepat, pada September 1999, Wanhankamnas menyampaikan rancangan perubahan tersebut kepada Presiden Habibie. Rancangan tersebut kemudian disempurnakan atas permintaan Presiden dengan mempertimbangkan tiga permasalahan, yakni (1) tentang “reformasi” MPR menjadi DPR dan Dewan Utusan Daerah; (2) tentang pemilihan Presiden secara langsung; dan (3) tentang hak uji materiil (*judicial review*).

Tentang calon presiden dan wakil presiden, Wanhankamnas memberikan masukan agar setiap calon presiden dan wakil presiden membeberkan riwayat hidupnya secara lengkap sehingga rekam jejak setiap calon bisa diketahui dan diuji oleh rakyat selaku pemilih. Pelacakan rekam jejak calon presiden atau wakilnya dipandang penting untuk menciptakan mekanisme pemilihan yang transparan dan benar-benar aspiratif.

Selanjutnya, menurut Wanhankamnas, kriteria calon presiden dan wakil presiden harus

memperhatikan dan bersumber dari pendapat rakyat, dengan mempertimbangkan kriteria akademik. Secara umum misalnya disebutkan bahwa calon presiden adalah warga negara Indonesia yang bersedia mempertahankan integritas negara dan Pancasila; sedangkan secara khusus calon harus cerdas dan mempunyai kematangan emosi yang stabil, kreatif, serta mempunyai tingkat religiositas, keimanan, dan moral yang teguh. Wanhankamnas berharap bahwa keandalan seorang presiden tidak hanya di tingkat nasional karena itu pendidikan calon minimal setara sekolah menengah atas atau sarjana. Kriteria tersebut untuk membantu agar rakyat bisa menyadari bahwa pemilihan presiden tidak bisa hanya mengandalkan emosi melainkan logika sehingga akan terpilih presiden yang relatif ideal.

Salah satu bentuk kebijakan Habibie yang cukup populer dan mendukung penerapan sistem demokrasi adalah pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak. Dengan pencabutan itu, media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan SIT. Selain itu para pekerjanya diberi kebebasan untuk mendirikan organisasi profesi. Pada era Soeharto, wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya organisasi persatuan wartawan yang dibentuk oleh pemerintah.

Sedangkan kebijakan Habibie yang tidak populer di kalangan militer, khususnya para mantan pejuang Timor Timur (Timtim), adalah keputusannya untuk melakukan jajak pendapat terhadap rakyat di wilayah itu apakah mereka ikut bergabung dengan Indonesia ataukah merdeka sebagai negara berdaulat. Meski Indonesia tidak berambisi menguasai wilayah Timtim, namun secara *de facto* dan *de jure* wilayah itu telah terintegrasi dengan Indonesia sejak 1975. Dalam proses integasi, banyak pengorbanan yang telah diberikan bangsa Indonesia untuk membangun daerah tersebut. Mengingat perubahan politik global Amerika Serikat setelah Perang Dingin, banyak pengamat politik berkeyakinan pelaksanaan jajak pendapat itu akan merugikan Indonesia. Jajak pendapat dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 sesuai Persetujuan New York. Seperti telah diduga, pihak yang menginginkan



*Referendum Timor-Timur tahun 1999*

kemerdekaan memenangkan jajak pendapat. Menurut pengumuman PBB pada 4 September 1999, hasilnya adalah 78.5 persen menolak integrasi dan hanya 21,5 persen menerimanya. Menyusul hasil jajak pendapat, terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timtim.

Dalam pidato pertanggungjawabannya, Presiden Habibie mengharapkan MPR bersedia membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timtim. Sesuai Perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timtim dan RI secara baik, terhormat dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum mengakhiri pidato pertanggungjawabannya, Presiden Habibie menyampaikan beberapa catatan yang dirasakannya bermanfaat bagi pemerintahan mendatang untuk melanjutkan agenda reformasi. Seperti diketahui, reformasi terjadi karena pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau terjadi krisis ekonomi yang parah. Agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus dijalankan secara konsisten. Hakikat reformasi adalah suatu proses pembaharuan yang dilakukan terus menerus sesuai tuntutan dan perubahan yang terus berkembang.

**Reformasi ABRI.** Dalam rangka penegakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mendasar, antara lain berupa kebijakan pemisahan Polisi Republik Indonesia dan ABRI sehingga diharapkan polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegak hukum, memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan. Sementara, TNI tetap mengawal reformasi dengan melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Stabilitas keamanan dan ketertiban selama pemerintahan Habibie dalam pelaksanaan agenda reformasi relatif terkendali. Meski demikian terjadi beberapa konflik sosial yang bersifat horisontal dan bernuansa ras, agama, dan antargolongan, seperti di Maluku (Januari 1999), Kalimantan Barat (Maret 1999), Kupang (30 November 1998), dan Ketapang (22 November 1998). Selain itu, di berbagai daerah terjadi aksi pembunuhan dengan alasan dukun santet seperti di daerah Banyuwangi dan Ciamis. Konflik horisontal terjadi di Aceh, Irian Jaya, dan beberapa daerah lainnya. Khusus untuk Aceh telah disepakati Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh, yang memiliki keleluasaan untuk mengurus sendiri kehidupan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat yang didambakan oleh masyarakatnya.



*Presiden BJ Habibie Saat Sidang Istimewa MPR 1999*

### 3. KEBIJAKAN DALAM BIDANG EKONOMI DAN HUKUM

Sementara itu, dalam bidang ekonomi, kebijakan Presiden Habibie berjalan mengikuti saran-saran IMF yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk. Reformasi ekonomi mempunyai tiga sasaran utama yaitu (1) merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, (2) memperkuat basis sektor riil ekonomi, dan (3) menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis.

Prestasi Presiden Habibie dalam perekonomian nasional pada dasarnya cukup baik, tidak saja dibandingkan dengan masa akhir pemerintahan Soeharto tetapi juga dibandingkan dengan dua kepresidenan berikutnya. Inflasi menurun tajam dan distribusi kebutuhan pokok berjalan baik. Selain itu, yang paling signifikan adalah nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara simultan hingga menyentuh Rp6.700/dolar AS pada bulan Juni 1999, padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya masih sekitar Rp15.000/dolar AS. Meski saat naiknya eskalasi politik menjelang Sidang Umum MPR rupiah sedikit melemah mencapai Rp8000/dolar AS. Suku bunga Bank Indonesia yang pada Agustus 1998 masih sekitar 70 persen turun hingga 13 persen. Langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah masih terganjal oleh banyaknya kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri.



Warga mengantri minyak tanah saat krisis ekonomi 1998

Dalam rangka reformasi perbankan, pemerintah membekukan Bank Dagang Nasional Indonesia pada 13 Maret 1999, melikuidasi 38 bank swasta, mengambil alih tujuh bank swasta, dan mewajibkan sembilan bank untuk mengikuti program rekapitulasi. Pemerintah juga mengajukan undang-undang antimonopoli ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sesuai Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah melaksanakan Program Jaring Pengaman Sosial. Program itu, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping itu Habibie berupaya membuka peluang yang besar kepada koperasi untuk menangani bidang usaha di sektor pangan, sandang, dan papan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat.

Sejak Deklarasi Bunaken ditandatangani oleh Presiden B. J. Habibie pada puncak kegiatan Tahun Bahari Internasional 98 (TBI 98) telah menegaskan bahwa mulai 26 September 1998 visi pembangunan dan persatuan nasional Indonesia harus juga berorientasi ke laut. Kegiatan TBI 98 merupakan program UNESCO/PBB bahwa tahun 1998 sebagai Tahun Bahari Internasional sekaligus penancangan upaya PBB dan bangsa Indonesia untuk menyadarkan umat manusia akan arti penting dari laut dan lingkungan kelautan sebagai warisan bersama umat manusia.

Sesuai Tap MPR No. X/MPR/1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sebanyak 68 produk perundang-undangan diselesaikan dalam waktu relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Artinya, setiap bulan rata-rata dihasilkan 4,2 undang-undang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya merampungkan 4,07 undang-undang per tahun atau 0,34 undang-undang per bulan.

Untuk meningkatkan kinerja aparat penegak hukum, organisasi kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari organisasi TNI. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih

terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum.

#### **Wanhankamnas dan Perubahan UUD 1945.**

Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, telah berulang kali ditegaskan oleh Presiden Habibie bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini seakan-akan disakralkan harus ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai kebutuhan zaman. Penyempurnaan UUD 1945 dipandang penting untuk menjamin agar pemerintahan pada masa-masa yang akan datang semakin mengembangkan sesuai semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Untuk itu pada era pemerintahan Habibie Ketetapan MPR No II/1978 mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum diberlakukannya amandemen terhadap undang-undang dasar dicabut.

Pada 28 Juni 1999, Wanhankamnas dalam sidangnyanya memutuskan bahwa UUD 1945 boleh saja diubah. Salah satu alasannya adalah UUD merupakan buatan manusia dan tidak perlu ada sakralisasi terhadapnya. UUD 1945 bersifat ringkas dan supel sehingga perlu mengikuti dinamika masyarakat nasional maupun internasional. Sejalan perkembangan keadaan, bagian-bagian UUD 1945 sudah banyak yang tidak sesuai sehingga perlu diperhatikan untuk diubah. Kedudukan UUD secara *de facto* sudah diakui sejak 1945. Sampai 1999 ada tiga versi UUD 1945 yaitu (1) versi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (2) versi Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan (3) versi Penataran Pedoman Pendidikan dan Penghayatan Pancasila dari Badan Pembinaan Pusat Penataran Pedoman Pendidikan dan Penghayatan Pancasila. Dari tiga versi UUD yang berbeda-beda tersebut belum pernah ditetapkan oleh MPR mana versi yang baku. Wanhankamnas menyadari bahwa aspirasi bagi amandemen UUD 1945 sangat kuat, Tetapi, menurut Sekjen Wanhankamnas, perubahan itu seharusnya melalui pendekatan evolusi yang dipercepat (*accelerated evolution*).

Beberapa perubahan dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan berdasarkan amandemen 1999 antara lain Pasal 7 yang semula berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali," menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Kemudian Pasal 21 yang semula berbunyi:

1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang.
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

berubah menjadi:

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Hasil yang tidak kalah penting pada masa Presiden B. J. Habibie adalah pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Tekad pemerintahan B.J. Habibie untuk mewujudkan perlindungan hak asasi rakyat Indonesia ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia.

#### **4. PEMBERANTASAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME**

Dalam upaya melakukan pemberantasan KKN, Presiden BJ Habibie telah melakukan langkah strategis dengan me-recall 41 anggota MPR RI mewakili Utusan Golongan. Seluruh anggota yang di-recall tergabung di Fraksi Karya Pembangunan MPR. Dalam Surat Keputusan Presiden No. 172/M Tahun 1998 tanggal 29 Juni 1998 tersebut, terdapat nama-nama mantan Mendagri R Hartono (Ketua Panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja MPR), mantan Menkeu Fuad Bawazier (Anggota tetap PAH I BP MPR), mantan Menperindag

H Muhammad Hasan (Bob Hasan), mantan Gubernur BI Soedradjat Djiwandono, mantan Mendagri M Yogie SM dan mantan Jaksa Agung Singgih SH.

Sedangkan yang masuk dalam daftar pengganti kebanyakan para tokoh yang dikenal kritis dan pakar seperti Letjen (purn) Sayidiman Surjohadiprodjo, Parni Hadi (Sekjen PWI), Fachry Ali, Didiek J Rachbini (ekonom), Hariman Siregar, Dewi Fortuna Anwar, Christianto Wibisono, Marzuki Darusman (Komnas HAM), Salim Said (IKJ), Ismail Sunny (pakar hukum tata negara), mantan Gubernur Irja Barnabas Suebu, James Tjahaya Riady, Eep Saefullah Fattah (peneliti FISIP UI) dan Sumarno Dipodisastro (Fosko'66).

Nama-nama yang *di-recall* merupakan bagian dari 100 anggota MPR utusan golongan yang pengangkatan dan penggantinya sepenuhnya wewenang presiden. Hal tersebut sesuai dengan UU No.16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Tertinggi Negara yang telah diubah menjadi UU Nomor 5/1995.

Sebelum B.J. Habibie melakukan *recall*, sekitar 26 orang anggota MPR mengundurkan diri. Beberapa anggota MPR yang mengundurkan diri antara lain Ny Endang Agustini Syarwan Hamid, Dra Ny Kemala Gafur, H Achmadi, Ny Rugaiya Wiranto, Ny Emmy Yogie Memet, dr. Masrowida Feisal Tandjung, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ny Sri Romadhiyanti Harmoko, Ny Sri Fatimah Ary Mardjono, Ny Oetari Hartono, Rano Karno, Ny Fauzia Ramli Hasan Basri dan Linda Agum Gumelar. Sementara itu, anggota keluarga Cendana, termasuk Hutomo Mandala Putra (Tommy), Ny Hj Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo, pada saat recall dilakukan belum juga mundur .

Mengenai anggota BP MPR yang disebut-sebut terlibat KKN tapi belum juga mengundurkan diri, Wanhankamnas memberikan masukan agar dibentuk suatu tim independen. Tim independen tersebut secara objektif mengadakan penilaian jika ada di antara anggota MPR terlibat KKN. Hasil evaluasi itu kemudian disampaikan kepada mekanisme yang ada. Dalam usulan dari Wanhankamnas itu disebutkan, bila anggota tersebut merupakan hasil pertimbangan, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada OPP yang bersangkutan. Sementara ABRI kepada Mabes ABRI,

dan utusan golongan diserahkan kepada Presiden, serta utusan daerah dikembalikan kepada DPRD Tingkat I.

Sesuai dengan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang pemberantasan KKN dan UU No. 43 tentang pokok-pokok Kepegawaian, dedikasi dan profesionalisme pegawai negeri sipil meningkat seiring dengan perbaikan imbalan yang mereka terima. Agar PNS dapat memberikan pelayanan secara optimal, adil dan merata tanpa mempertimbangan golongan dan aliran politik, mereka dilarang menjadi anggota atau pengurus partai. Kemudian pada masa Habibie dikeluarkan Undang-undang RI No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain memberikan peran serta masyarakat, penghargaan terhadap masyarakat yang telah berjasa dalam pemberantasan KKN, membentuk komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang tersendiri. Undang-undang No 31 tahun 1999 tersebut telah merencanakan perubahan infrastruktur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana terdapat pada pasal 43 ayat 1 bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun sejak diundangkan (16 Agustus 1999) dibentuk suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Tap MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN menetapkan pemberantasan KKN harus dilaksanakan, untuk menegakkan supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

Upaya-upaya mengedepankan proses hukum dalam pemberantasan korupsi kemudian diikuti dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Hal tersebut membuktikan adanya pernyataan hukum dan keinginan dan tindakan politik bahwa korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan biasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum biasa. Korupsi di mata rakyat merupakan suatu kejahatan yang luar biasa berat dan serius yang harus dihadapi secara luar biasa pula.

Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil menyelamatkan uang negara BUMN/BUMD sedikitnya Rp. 31,9 triliun dan 2 milyar dolar dalam

berbagai bentuk, seperti penundaan investasi dan pengembalian uang negara. Selain itu penghapusan KKN diperkirakan menghemat biaya sebesar Rp. 107 milyar dan 101 juta dolar pertahun. Melalui jalur perdata jumlah kekayaan negara di dalam negeri yang dapat dipulihkan mencapai Rp. 166,2 trilyun.

Dalam masalah KKN Wantannas menduga masih menggejala secara kuat dan belum melihat tanda-tanda akan berakhir. KKN terjadi dalam semua tingkatan dari yang tertinggi sampai ke yang terendah yang dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan pihak swasta. KKN oleh sebagian kalangan birokrat pemerintahan telah dianggap sesuatu yang lumrah. Penanggulangan KKN merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Akibat KKN bangsa Indonesia akan mengalami pembusukan dari dalam, kekacauan akan terjadi di mana-mana, bahkan tidak mustahil beberapa wilayah dalam NKRI terobsesi untuk melepaskan diri.

Penegakkan hukum belum dilakukan dengan sungguh-sungguh, hukum dijadikan komoditi yang diperdagangkan, oleh sebab itu supremasi hukum menjadi tumpul. Untuk memberantas KKN Wantannas RI menawarkan beberapa strategi; yaitu:

#### a. Preemtif

- Mengatur sistem penggajian, promosi dan rotasi serta mutasi pegawai negeri secara tepat dapat menekan seminimal mungkin keinginan untuk melakukan korupsi.
- Memberikan ceramah pembekalan kepada pegawai-pegawai departemen mengenai topik pencegahan korupsi, terutama pada para penegak hukum dan aparat yang lingkungan kerjanya terbuka kesempatan untuk terjadinya korupsi.
- Memilah dan memilih pegawai yang korup dan relatif bersih. Selain itu mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi korup dan relatif jujur.

Pilihan implementasi strateginya secara parsial adalah:

- Penyadaran dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sifat destruktif segala

bentuk KKN.

- Pembentukan gerakan dan pembudayaan masyarakat anti KKN baik secara pribadi, institusional maupun internasional.
- Pemberdayaan lembaga pengawas yang independen seperti Indonesia *Corruption Wacht*, KPKPN, dan Ombudsman.

#### b. Preventif

- Melakukan tindakan korektif terhadap elite politik yang korup dengan memberlakukan sanksi organisasi sampai pada tingkat pemecatan.
- Membudayakan sikap dan perilaku satria, pejabat pelaku tindak pidana korupsi yang mengakui kesalahannya, mundur dari jabatan kepegawaiannya serta mengembalikan seluruh hasil korupsinya.
- Mereview prosedur administratif yang didasarkan pada tingkat kemungkinan terjadinya korupsi.
- Mewajibkan pejabat pemerintah mendeklarasikan aset, investasi dan hutang pribadinya.
- Memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akarnya, bersifat jangka panjang dan dilengkapi dengan sanksi yang berat, peradilan secepatnya, penjatuhan hukuman atas dasar batas minimal/ bukan atas dasar maksimal.
- Menyebarkan informasi tentang para pelaku tindak pidana korupsi, statistik, peta persebaran tindak pidana korupsi.

Implementasi dari strategi preventif adalah:

- Pemanfaatan standar pelayanan minimal di setiap okupasi dan profesi sebagai upaya perlindungan kerja serta perlindungan konsumen.
- Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan hidup secara wajar, dengan gaji yang memadai berdasarkan standar kehidupan yang layak baik secara individu maupun institusi.
- Pembentukan kode etik di semua sektor, terutama sektor publik, partai politik, organisasi profesi dan asosiasi bisnis.
- Pemanfaatan sistem merit dalam pengembangan sumber daya manusia baik rekrutmen maupun pengisian jabatan.

- Peningkatan manajemen aktiva milik negara.
- Pencegahan komersialisasi jabatan dan kebocoran informasi yang menjurus terjadinya KKN.
- Penumbuhan budaya malu dan perasaan berdosa terhadap perbuatan KKN.
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pengawasan KKN.
- Penciptaan iklim yang kondusif untuk memberantas KKN melalui media informasi cetak dan elektronika.

#### c. Detektif

- Mendeteksi, meneliti/investigasi dan mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sedini mungkin melalui rekening bank dengan tetap menghormati keabsahan secara hukum dan asas praduga tak bersalah.
- Menerapkan proses investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi menjangkau waktu berlaku surut 5 tahun ke belakang.

Implementasi strategi detektif meliputi:

- Penciptaan dan peningkatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya KKN pada pihak yang berwenang dengan memberikan perlindungan hukum yang melindungi si pelapor.
- Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, kekayaan pribadi, pejabat dan instansi publik.
- Penerapan teknologi informasi untuk mendukung akuntabilitas yang seksama, terkendali dan dapat diakses dengan cepat.

#### d. Represif

- Memberlakukan pembuktian terbalik, terutama bagi tersangka yang kekayaan pribadinya melebihi pendapatan atau standar hidupnya.
- Memaksakan pengembalian harta hasil korupsi para pelaku tindak pidana korupsi, kepada mantan pejabat negara yang dinilai telah berjasa dapat dipertimbangkan untuk diberikan pengampunan.
- Menerapkan peradilan tindak pidana korupsi, baik terhadap pejabat penyelenggara negara

maupun usaha swasta, yang melakukan kejahatan terhadap keuangan negara.

- Mengimplementasikan badan khusus dan bersifat *ad-hoc* yang mempunyai kewenangan penuh untuk memberantas korupsi mulai dari menangkap, menggeledah, membekukan harta, menyita dokumen pasport, dapat mengadakan pembuktian terbalik, proses peradilan tetap dilakukan oleh badan peradilan yang sah.

Implementasi dari strategi represif adalah:

- Penerapan secara konsekuen dan konsisten Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penyelidikan, Penyidikan, Penuntunan, Peradilan dan Penghukuman pelaku korupsi yang telah terbukti melakukan KKN dengan hukuman yang seberat-beratnya.
- Penegakan supremasi hukum tanpa diskriminasi, pemberantasan mafia peradilan, pembentukan intelijen peradilan, penjatuhan sanksi pidana maksimal agar pelaku KKN jera dan dapat menjadi pelajaran bagi barang siapa yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- Pemberdayaan kesadaran masyarakat, penerapan norma hukum dan kaidah sosio kultural serta agama, baik secara pribadi maupun terorganisasi dalam pemberantasan KKN.
- Pengawasan oleh lembaga legislatif terhadap penyelenggara negara dilakukan secara proporsional dan tidak terkooptasi.
- Penerapan uji kelayakan terhadap para kandidat pejabat pada jabatan strategis dengan menyertakan psikotes moral keagamaan.
- Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik di dalam proses pemeriksaan.
- Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi serta hasil pertanggungjawaban yang transparan.

## 5. DARI WANHANKAMNAS KE WANTANNAS

Pada 31 Agustus 1999, Presiden Habibie menerbitkan Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Ketahanan Nasional. Dengan Keppres itu, nama Wanhankamnas berubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional, diakronimkan Wantannas. Pada dasarnya, tugas dan fungsi Wantannas tidak jauh berbeda lembaga sebelumnya. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Wantannas merupakan sebuah lembaga persidangan yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden. Kedudukan Wantannas di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

Struktur organisasi Wantannas adalah Presiden sebagai ketua; Setjen Wantannas sebagai sekretaris dewan; para anggota terdiri dari Wakil Presiden, Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara/Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, Panglima TNI, Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan. Dasar pemikiran Wantannas adalah pembinaan Ketahanan Nasional melalui pendekatan komprehensif integratif.



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional merupakan lembaga pemerintah non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Secara umum Setjen Wantannas berfungsi sebagai

1. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.
2. Perumus rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.
3. Penyusun perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Secara berkala, Wantannas RI menyelenggarakan sidang pleno setiap tiga bulan sekali atau ditentukan sesuai kebutuhan. Selaku perancang kebijakan, Setjen Wantannas RI menyiapkan bahan dan memfasilitasi kelancaran persidangan. Berdasarkan fungsi tersebut, inisiatif untuk menyiapkan bahan sidang bisa berasal dari Presiden selaku Ketua Wantannas RI, dan/atau Wakil Presiden dan/atau kementerian/lembaga terkait dan/atau Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Subtansi bahan sidang pada hakikatnya merupakan masalah nasional krusial strategis dan bersifat lintas fungsional/sektor/ kementerian/lembaga/ kewilayahan.

Seperti pada masa Wanhankamnas, dalam melaksanakan fungsinya, Setjen Wantannas RI memanfaatkan masukan dari berbagai jalur. Pertama, jalur aspiratif, yakni masyarakat luas yang meliputi pemerhati masalah sosial, tokoh masyarakat, organisasi politik dan berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, untuk menggali aspirasi dan tuntutan murni yang berkembang di kalangan masyarakat. Kedua, jalur akademik, meliputi ilmuwan, cendekiawan dan peneliti, bertujuan untuk menguji aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah

yang telah ditetapkan, ditinjau dari kaidah teori, dan memberi bahan masukan kebijakan nasional dengan mengedepankan kebenaran akademik. Ketiga, jalur empirik, terdiri lembaga negara MPR/DPR, lembaga pemerintah Departemen dan non-Departemen dengan maksud mengembangkan kajian pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan berupa kebijakan nasional tertinggi dengan mempertimbangkan masukan dari jalur aspiratif dan jalur akademik yang dapat dilaksanakan berdasarkan pengalaman dan kemampuan sumber daya pendukungnya.

Proses perumusan rancangan kebijakan nasional ditempuh melalui pendekatan kesisteman dan pendekatan ketahanan nasional, mengakomodasikan sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat, memperhatikan peran serta masyarakat, cendekiawan (Tata Kehidupan Masyarakat), infrastruktur politik (Tata Politik Nasional), lembaga tertinggi dan tinggi negara (Tata Administrasi Pemerintahan), para birokrat (Tata Laksana Pemerintahan), sesuai dengan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) dan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) teruji secara komprehensif dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan (Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan).

Proses pengambilan keputusan dan berkewenangan sesuai dengan Sismennas dan Simnas memperhatikan dengan sungguh sungguh masukan informasi, antara lain:

1. Masukan baku (*raw input*) yaitu kondisi ketahanan nasional dan produk Politik Strategi Nasional (Polstranas) pada saat ini. Keluarannya adalah Polstranas pada kurun waktu mendatang yang ditetapkan sebagai penanggung jawab adalah Deputy Bidang Politik dan Strategi.
2. Masukan ideal (*ideal input*) yaitu kondisi ketahanan nasional yang ideal. Penanggung jawab adalah Deputy Bidang Sistem Nasional.
3. Masukan instrumen (*instrumental input*) yaitu berbagai produk pengatur (sistem norma, nilai dan peraturan perundang-undangan). Penanggung jawab adalah Deputy Bidang Sistem Nasional.
4. Masukan lingkungan strategis (*environmental*

*input*) yaitu kecenderungan perubahan lingkungan strategis, baik nasional, regional maupun global. Penanggung jawab adalah Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan.

5. Keluaran (*output*) proses pengambilan keputusan berkewenangan adalah Polstranas dan kondisi ketahanan nasional yang lebih baik, sebagai hasil dari proses tersebut. Untuk menjamin agar keluaran sesuai dengan yang tetap berada pada arahan ideal input, maka senantiasa diadakan proses umpan balik (*feedback*) kepada masukan. Penanggung jawab masalah ini adalah Deputy Pengembangan. Sistem proses harus berada pada rambu-rambu demokrasi, supremasi hukum, pelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Bahan-bahan kajian strategis sebagai materi awal yang dibawa ke dalam sidang pleno diperoleh dari, pertama, inisiatif dari Sesjen secara proaktif sebagai hasil respon terhadap monitoring dan penilaian kecenderungan dinamika kehidupan nasional, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, apabila ternyata ada permasalahan yang perlu diantisipasi dan diupayakan pemecahannya secara dini. Kedua, direktif dari Presiden selaku Ketua Wantannas RI kepada Setjen Wantannas RI untuk membuat kajian dan pemecahan masalah nasional strategis tertentu. Ketiga, usulan dari anggota inti Wantannas RI tentang masalah yang ada pada institusi masing-masing yang perlu dipecahkan secara komprehensif melalui Wantannas RI, diajukan langsung kepada Setjen Wantannas RI atau diajukan dalam prasidang Wantannas RI. Rumusan materi yang telah disetujui oleh Sesjen Wantannas RI, diuji oleh forum prasidang Wantannas RI, yang dihadiri oleh para pejabat eselon I dari Departemen atau instansi anggota Wantannas RI, sebelum dibahas dalam sidang resmi (pleno).

## 6. GERAKAN BELA NEGARA

**W**awasan bela negara bangsa Indonesia adalah salah satu pokok pikiran yang disumbangkan Wantannas RI pada rumusan GBHN 1993. Pokok pikiran terakhir tersebut adalah wawasan


bela negara, yaitu negara melindungi segenap warga bangsa dan tumpah darah Indonesia, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam pembelaan negara. Indonesia menjadikan posisi silang yang strategis sebagai kekuatan untuk menjamin pertahanan keamanan nasional.

Dalam penjelasan GBHN dibidang ketahanan sosial-budaya, diperlukan kondisi sosial-budaya yang dijiwai kepribadian dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; terbentuknya manusia Indonesia yang bertaqwa, rukun, bersatu, cinta tanah air, sejahtera dan bahagia. Selain itu, kondisi tersebut dapat menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Bagian terakhir adalah ketahanan bela negara, yaitu adanya kesadaran yang tinggi dalam usaha bela negara yang dilakukan oleh seluruh rakyat, yang mengandung kemampuan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, dan mampu menangkal segala bentuk ancaman dan mampu melindungi hasil-hasil pembangunan nasional.

Abad ke-21 dipenuhi oleh perkembangan teknologi canggih dan pergeseran-pergeseran lingkungan strategis global antara lain: kutub geopolitik, geoekonomi, dan kekuatan militer dunia. Pergeseran ini telah menimbulkan dinamika ancaman baru yang bersifat multidimensional, dimana tidak lagi hanya ancaman militer namun juga ancaman nonmiliter. Tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa adalah panggilan bagi kita semua untuk bela negara. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdianya masing-masing.

Mencermati hal di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara tahun 2018-2019 yang mengamanatkan kepada segenap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Aksi Nasional Bela Negara secara lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wantannas RI telah menyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara yang terdiri dari Modul I Konsepsi Bela Negara dan Modul II Implementasi Bela Negara. Modul Utama



Inpres No. 7 Tahun 2018



Modul utama bela negara

dimaksudkan untuk menyediakan rujukan utama dalam rangka Aksi Nasional Bela Negara yang diselenggarakan oleh seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyelenggara perlu menerjemahkan konsep dan model yang termuat di dalam modul utama tersebut menjadi Modul Khusus dan Program Aksi Implementatif sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.



*Modul Utama Bela negara*

## 7. GERAKAN VAKSINASI NASIONAL

Sejak 2019 lalu, dunia diguncang oleh Pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Kini sudah tercatat 133 juta kasus terinfeksi COVID-19 di dunia dan 1,5 juta kasus di Indonesia. Kondisi pandemi telah mengakibatkan suatu krisis yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan manusia.

Meskipun sudah tersedia banyak obat dan metode penanganan pasien COVID-19, lonjakan kasus positif dan mortalitas masih tetap terjadi. Upaya pencegahan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dinilai kurang cukup untuk menekan penyebaran virus ini sebab diperlukan sesuatu yang dapat menjaga kesehatan secara menyeluruh untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Belum lagi ditambah dengan ketidakpatuhan warga terhadap penerapan protokol kesehatan. Selain karena kurangnya edukasi, ketidakpatuhan warga disebabkan oleh motif ekonomi, sikap tidak peduli, merasa berpotensi rendah terhadap penularan virus, serta ketidakpercayaan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang inkonsisten. Hal ini seolah membantu membuat pandemi berlangsung lebih lama hingga saat ini.

Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tujuan terbesar vaksinasi Covid-19 ialah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di populasi masyarakat Indonesia. Selain memberikan kekebalan terhadap individu, vaksinasi yang bisa menciptakan *herd immunity* akan melindungi masyarakat secara luas, termasuk orang yang tidak menjalani imunisasi karena sebab tertentu.

Vaksinasi COVID-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19. Namun, perjalanan vaksin hingga diterima dengan baik dan didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap vaksinasi.

Wantannas RI ikut serta mendukung langkah-langkah Pemerintah Pusat dan daerah dalam strategi percepatan penanggulangan Covid-19 dengan melaksanakan Gerakan Vaksinasi Nasional yang diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat.

Gerakan vaksinasi ini melibatkan seluruh stakeholder Pemerintah di daerah dan tujuan pelaksanaan untuk dapat melihat secara langsung kecepatan dan ketepatan pelaksanaan instruksi Presiden RI selaku Ketua Wantannas RI.

Jawa Barat dipilih sebagai lokasi vaksinasi karena (1) Provinsi tersebut adalah bumper Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara sehingga rentan terhadap mobilitas masyarakat di kedua provinsi tersebut, (2) Persentase pencapaian vaksinasi yang masih rendah, (3) Menjadi zona merah penyebaran Covid-19 salah satunya di Kota Bandung, dan (4) Daerah terdekat PT Bio Farma sebagai produsen vaksin tetapi distribusi vaksin lebih rendah bila dibandingkan para rasio jumlah penduduk dibandingkan dengan provinsi lain.



Wapres meninjau kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan Wantannas RI



Sesjen Wantannas Laksdya TNI Harjo Susmoro berbincang dengan masyarakat peserta vaksinasi



Wantannas RI bekerjasama dengan Bulog untuk memberikan bantuan berupa beras kepada para peserta vaksinasi massal.



Antusiasme warga peserta vaksinasi massal yang diselenggarakan Wantannas RI di Kota Bandung, Jawa Barat



## BAGIAN IV

# HARAPAN WANTANNAS RI DALAM MENGEMBANGKAN KONSEP KETAHANAN NASIONAL YANG KOMPREHENSIF

---

### 1. Latar Belakang

Keamanan Nasional (Kamnas) dapat dimaknai sebagai kondisi maupun sebagai fungsi. Sebagai fungsi, Keamanan Nasional akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Kondisi keamanan semacam ini merupakan kebutuhan dasar umat manusia di samping kesejahteraan. Pemahaman terhadap makna dan substansi yang terkandung di dalamnya akan bervariasi tergantung kepada tata nilai, persepsi dan kepentingan. Reformasi sektor keamanan di Indonesia masih terus berlangsung, akan tetapi dinamika lapangan masih mengindikasikan belum terwujudnya kesepahaman bersama terhadap substansi Kamnas. Maka tidaklah mengherankan apabila draft RUU Kamnas yang disiapkan pemerintah masih menemui banyak kendala dan hambatan. Penyebabnya antara lain dikarenakan para pihak terkait masih mempunyai persepsi yang berbeda tentang pengembangan konsep dan sistem Kamnas Indonesia yang mampu menampung kepentingan bangsa Indonesia. Atas dasar pertimbangan itulah, berbagai pemikiran tentang Kamnas baik yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan cita hukum dan cita negara yang melandasi kemerdekaan Republik Indonesia, pengalaman bangsa Indonesia dalam pengelolaan pertahanan keamanan, berbagai teori dan pandangan keamanan komprehensif yang berkembang di dunia internasional maupun human security. Di samping hal-hal di atas, faktor penting yang senantiasa mempengaruhi kondisi bangsa dan harus diperhitungkan adalah perkembangan lingkungan strategis. Dinamika situasi global pasca perang dingin ternyata telah menimbulkan pergeseran persepsi ancaman yang semula lebih berorientasi kepada ancaman militer menjadi ancaman multi

dimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang kemudian mendorong terjadinya revolusi paradigma sektor keamanan (*revolution in the nature of security*). Perubahan paradigma ini juga telah mengubah lingkup pengelolaan Kamnas yang semula lebih berorientasi kepada negara (*state centered security*) menjadi berorientasi kepada masyarakat (*people centered security*).

Globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan HAM telah membangkitkan kesadaran universal untuk menyelamatkan umat manusia dari ancaman perang antar negara, perang saudara, *ethnic cleansing*, konflik komunal, serta berbagai ancaman fisik maupun non fisik lainnya yang membahayakan hidup dan kehidupan umat manusia. Keselamatan umat manusia kemudian menjadi isu universal yang diperjuangkan oleh negara-negara di semua belahan dunia. Oleh karenanya keamanan tidak lagi hanya berorientasi pada keamanan negara untuk menghadapi ancaman tradisional yang mengandalkan kekuatan militer semata, akan tetapi juga ditujukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan umat manusia dari situasi dan kondisi *insecurity* yang disebabkan oleh faktor-faktor non militer baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Akhir-akhir ini situasi dan kondisi *insecurity* lebih banyak disebabkan oleh ancaman-ancaman non tradisional akibat ketidakmampuan atau kegagalan negara maupun dunia internasional dalam mengelola aspek-aspek politik, ekonomi, militer, dan lingkungan.

Sejak semangat demokrasi berkembang pesat, sebagian besar negara-negara yang semula menganut sistem totaliter ataupun otoriter kini mengadopsi sistem demokrasi dan melakukan redefinisi bahkan reformasi sektor keamanan. Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi

telah menjadi ranah multi sektor. Sektor keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi sekaligus juga mengamankan keselamatan warga negara dan umat manusia. Karenanya konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defence*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani (*human security*).

Reformasi sektor keamanan (*security sector reform*) yang telah dilakukan Indonesia sejak memasuki era reformasi masih menimbulkan berbagai problematika yang terkait dengan konsep dan sistem keamanan nasional. Problematika tersebut terlihat dalam berbagai fenomena seperti perdebatan mengenai pengertian tentang keamanan nasional, dan keamanan negara; perdebatan mengenai fungsi keamanan dengan fungsi pertahanan; regulasi yang belum lengkap dan belum tersinkronisasi; dan status kementerian dan lembaga yang terkait dengan fungsi keamanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kesemuanya itu telah menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Munculnya polemik menunjukkan bahwa semua pihak sangat berkepentingan dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap sektor keamanan. Namun di sisi lain, polemik yang demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan sangat mempengaruhi efektifitas

operasionalisasi sektor keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Tidak ada yang dapat menjamin masa depan keamanan negara bangsa ketika konsep keamanan nasional masih saja harus terus berkebutuhan dalam polemik tersebut. Perdagangan bebas yang sedang berlangsung di belahan dunia telah mempertajam persaingan antar bangsa dalam mempertahankan kepentingan ekonominya. Demikian pula persaingan antar negara-negara maju dalam bidang ekonomi telah memicu penguasaan sumber-sumber ekonomi di dunia seperti energi, dan sumber daya alam lainnya. Kondisi ini juga telah menimbulkan keresahan internal khususnya akibat praktek perdagangan bebas negara antar kawasan, dan memicu ketegangan hubungan dan pertikaian

kepentingan antar negara. Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang tentu akan menanggung resiko yang lebih besar. Berangkat dari adanya berbagai fenomena tersebut, dirasakan perlu untuk menyusun konsep keamanan nasional bagi Bangsa Indonesia. Paling tidak ada enam pokok-pokok pikiran yang mendasari tulisan ini. Pertama, menempatkan keamanan nasional Indonesia sebagai konsep keamanan bangsa Indonesia yang berorientasi pada kepentingan nasional berdasarkan filosofi Pancasila dan amanat Pembukaan UUD RI 1945 untuk mempertahankan eksistensi negara bangsa serta jati dirinya di tengah dinamika dan perubahan zaman. Kedua, memperkenalkan konsep keamanan nasional bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pertimbangan empiris, teoritis, dan tuntutan zaman, sehingga tidak melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu, dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, perbedaan pemahaman serta pengertian tentang keamanan, dan tentu saja merespon dinamika perkembangan

---

*“Negara-negara yang lemah dalam sistem keamanan nasionalnya sudah barang tentu akan menanggung resiko yang lebih besar”*

---

zaman. Dengan demikian diharapkan ada persamaan persepsi tentang keamanan nasional. Persamaan persepsi mengenai keamanan nasional merupakan bagian yang amat penting sehingga tidak ada lagi polemik berkepanjangan yang dapat mengganggu efektifitas implementasi dan operasionalisasi fungsi keamanan.

Ketiga, menempatkan konsep keamanan nasional bangsa Indonesia sebagai kesepakatan bersama antara pemikiran dan pandangan para ilmuwan, praktisi, birokrat, politisi, kalangan militer dan *civil society* dengan tetap merujuk kepentingan nasional dalam kerangka menyelamatkan bangsa dan negara dengan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Konsep keamanan nasional yang demikian itu akan responsif terhadap dinamika perkembangan lingkungan, baik lingkungan global, regional, maupun nasional. Implementasinya dikelola secara sinergis oleh semua kementerian dan lembaga serta didukung partisipasi masyarakat, mempunyai jangkauan ke depan, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan lingkungan. Keempat,

mengantisipasi dinamika eksternal baik pada tingkat regional maupun global terkait paradigma keamanan. Diakui bahwa konsep keamanan pada era globalisasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran atas pentingnya demokrasi dan HAM bagi perdamaian dan keselamatan umat manusia di dunia. Kesemuanya itu mengakibatkan pergeseran paradigma konsep keamanan nasional. Konsep keamanan nasional yang semula hanya berorientasi pada *state centered security* kini bergeser dan semakin meluas sehingga orientasinya mencakup *state centered security* dan *people centered security*. Keamanan bukan hanya menjadi domain kepentingan negara tetapi juga domain kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya, serta terkait dengan perkembangan internasional. Karenanya keamanan menjadi bersifat *comprehensive*, tidak bersifat tunggal tetapi majemuk sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab kolektif. Kelima, merespon kompleksitas dan interrelasi antar berbagai bentuk dan jenis ancaman, baik yang ancaman tradisional maupun nontradisional. Ancaman tradisional berubah dalam *magnitude* dan kualitasnya, sedangkan ancaman nontradisional semakin kompleks, antara lain dalam bentuk gerakan separatis, terorisme internasional, kejahatan etnis, kemiskinan kronis yang terus berlangsung, *human trafficking*, *climate change*, *health pandemic*, keruntuhan ekonomi dan krisis keuangan. Upaya mengatasi ancaman tersebut memerlukan dimensi transnasional dan bergerak diluar pandangan atau konsep keamanan tradisional yang berfokus hanya pada ancaman militer saja. Oleh karena itu dibutuhkan konsep keamanan komprehensif yang mendayagunakan seluas mungkin peluang untuk menanggulangi ancaman dengan cara yang terpadu. Keenam, menyinergikan berbagai peraturan perundangan terkait keamanan yang saat ini berserakan dan sektoral sesuai tugas serta fungsi kementerian dan lembaga negara lainnya. Penyinergian memerlukan satu kesamaan pemahaman tentang konsep keamanan nasional. Kesamaan pemahaman ini kemudian akan sangat menolong dalam merumuskan substansi Keamanan Nasional, bahkan dapat menjadi

*“Bagi bangsa Indonesia, konsep dan sistem Keamanan Nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila”*

bahan masukan bagi Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai payung hukum yang mengatur seluruh unsur yang terlibat dalam keamanan nasional, seperti fungsi kementerian dan lembaga (aktor-aktor negara), peran non aktor negara, fungsi lintas sektoral, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola keamanan nasional sebagai suatu tanggung jawab kolektif. Berdasarkan latar belakang 6 (enam) pokok-pokok pikiran tersebut di atas, konsep dan sistem Keamanan Nasional yang tepat bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal itu dilakukan karena sejak beberapa tahun terakhir, khususnya sejak Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini, konsep dan sistem keamanan nasional menjadi diskursus publik yang sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Sebagai akibatnya maka belum ada konsep yang disepakati sebagai acuan untuk diterjemahkan menjadi sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk regulasi atau instrumen pengatur yang lebih konkrit. Bagi bangsa Indonesia, konsep dan sistem Keamanan Nasional itu sendiri harus senantiasa didasarkan pada Pancasila, baik sebagai falsafah hidup bangsa maupun sebagai sumber segala sumber hukum nasional, dan amanat keamanan yang tertuang di dalam Pembukaan UUD RI 1945, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis sehingga akan mampu menjawab setiap tuntutan jaman.

## 2. Revolusi Paradigma Keamanan

Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang bernegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep

ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut. Beberapa langkah yang penting dalam penyelenggaraan keamanan nasional mencakup penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman, penataan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme. Bersamaan dengan itu, negara memastikan kemampuan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur vital di dalam negeri, penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia negara, dan penggunaan kekuatan kontraintelijen untuk melindungi negara. Kesemua ini menunjukkan bahwa keamanan hanya berorientasi pada keamanan negara.

Sampai dengan masa Perang Dunia II, definisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer. Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain yang memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar. Berakhirnya perang dingin dan proses globalisasi telah membawa perubahan terhadap definisi keamanan yang merujuk pada ancaman ekspansif yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan ancaman dari aktor-aktor non negara. Pada saat yang bersamaan perkembangan ilmu hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang tidak hanya meliputi aspek militer dan pelibatan aktor keamanan semata-mata. Konsep keamanan *non-konvensional* ini memiliki definisi yang lebih fleksibel, mencakup aspek nonmiliter, dan melibatkan aktor non pemerintah. Perubahan konsep dan fokus keamanan tersebut di atas berlangsung secara cepat selama dua dekade terakhir, sehingga ada seorang ahli yang berkata bahwa saat ini tengah berlangsung revolusi paradigma keamanan (*revolution in the nature of security*).

Perubahan itu tidak diakibatkan oleh terjadinya perubahan politik internasional atau oleh peristiwa keamanan tertentu, seperti berakhirnya Perang Dingin

dan peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan penyebab, tetapi hanya merupakan batu-batu penanda (*milestones*) dilakukannya perubahan kebijakan dan strategi keamanan suatu negara. Alasan terjadinya perubahan paradigma keamanan adalah jauh lebih fundamental, yakni bergeser atau berubahnya tata kehidupan umat manusia sebagai akibat dari loncatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah semakin mendorong proses globalisasi setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi kehidupan manusia baik dalam hubungan kelompok maupun individu termasuk relasi-relasi yang ada di dalamnya. Namun manusia tidak akan dapat menghindar dari dialektika kemajuan. Sebuah sistem

baru yang mampu mengatasi suatu persoalan atau memenuhi kebutuhan tertentu pasti akan membawa pula persoalan lain, yang kemudian diketemukan lagi sistem lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Demikian seterusnya, kemajuan yang baru selalu membawa tuntutan yang baru pula. Hal yang sama juga terjadi di sektor keamanan. Arus globalisasi yang menerpa ke seluruh pelosok dunia telah mengangkat demokratisasi, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup sebagai isu-isu yang terkait erat dan mewarnai sektor keamanan. Tuntutan adanya rasa aman tidak dapat lagi hanya dipandang dari perspektif negara, karena rasa aman adalah juga tuntutan individu-individu yang telah sepakat membentuk negara. Sehubungan dengan itu maka keamanan insani menjadi salah satu isu keamanan yang semakin mengemuka dan tidak dapat dilepaskan dari keamanan negara. Sejalan dengan kompleksitas sifat, bentuk, dan relasi ancaman yang dihadapi, maka ranah keamanan juga menjadi semakin luas, rumit, dan multidimensional. Berbagai perkembangan di atas membawa konsekuensi perubahan paradigma keamanan. Secara lebih terinci, perubahan paradigma keamanan dapat dilihat dari sudut pandang aspek-aspek :

*“Keamanan insani menjadi salah satu isu keamanan yang semakin mengemuka dan tidak dapat dilepaskan dari keamanan negara”*

## a. Asal Ancaman

Di masa lalu, ketika sekelompok manusia sepakat mengorganisasi diri membentuk negara, maka negara menjadi tempat mereka menggantungkan diri dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Negara menjadi satu entitas politik yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Tanpa negara, kemampuan mereka dalam berupaya meraih cita-cita akan sangat terbatas. Negara juga sangat dibutuhkan untuk membangun relasi dengan manusia-manusia dari negara lain, karena hubungan internasional masih identik dengan hubungan antar negara. Dengan demikian maka ancaman terhadap eksistensi negara selalu dipersepsikan akan datang dari negara lain, karena ancaman terhadap sebuah negara hanya dapat dilakukan oleh kekuatan militer dari negara yang lain. Namun ketika konsep keamanan tidak hanya terfokus keamanan negara tetapi termasuk pula keamanan insani, serta tidak hanya menghadapi ancaman yang bersifat militer negara lain tetapi juga yang bersifat nonmiliter, maka persepsi yang demikian itu kini telah ditinggalkan. Ancaman tidak dipersepsikan lagi hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri misalnya adalah pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.

## b. Sifat Ancaman

Sebagaimana telah dikemukakan, semula ancaman terhadap suatu negara selalu dipersepsikan berupa ancaman kekuatan militer dari negara lain. Oleh sebab itu, ancaman ini sering disebut sebagai ancaman tradisional. Namun kini, dengan dukungan teknologi yang semakin canggih, kemampuan finansial yang tinggi, serta kemampuan networking yang luas dan mendalam, ancaman terhadap keamanan suatu negara telah pula dapat dilakukan oleh aktor-aktor non negara. Ancaman nontradisional yang dilakukan oleh aktor non negara ini juga tidak hanya berkemampuan menggunakan kekuatan yang bersifat militer saja, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik, ekonomi,

intelijen dan teknologi. Ancaman nontradisional juga merupakan ancaman yang bersifat asimetris, karena ada ketidaksejajaran antara pihak yang bertikai dimana aktor negara berhadapan dengan aktor non negara. Kompleksitas dalam menghadapi ancaman nontradisional (asimetris) akan jauh lebih tinggi dari pada menghadapi ancaman tradisional. Gerakan aktor non negara tidak mengenal batas-batas teritorial suatu

*“Kompleksitas dalam menghadapi ancaman nontradisional (asimetris) akan jauh lebih tinggi dari pada menghadapi ancaman tradisional”*

negara dan pasti dilakukan di bawah tanah. Secara legal formal mereka bukan entitas yang sejajar dengan negara, sehingga harus dihadapi oleh negara pula. Namun negara yang terancam harus dapat mengatasinya, karena mereka memiliki kemampuan tinggi untuk melakukan ancamannya. Selain itu sifat ancaman juga semakin rumit, karena tidak selalu bersifat militer. Ancaman yang bersifat non militer diantaranya adalah bencana alam, keruntuhan ekonomi, kelangkaan energi, pemanasan global, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain-lain.

## c. Respon terhadap Ancaman

Pergeseran paradigma keamanan yang mengedepankan sifat-sifat baru ancaman dengan sendirinya mengakibatkan perubahan respon terhadap suatu ancaman. Ketika paradigma keamanan masih memiliki persepsi bahwa yang dimaksud ancaman terhadap keamanan nasional selalu berbentuk ancaman militer, maka tanggapan terhadap suatu ancaman selalu berupa respon-respon militer pula. Seiring dengan pergeseran sifat ancaman sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka respon yang diberikan juga tidak akan selalu berupa respon militer. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan militer dan non militer untuk merespon setiap kemungkinan ancaman yang dihadapi. Namun di era globalisasi sekarang ini, dimana tuntutan terhadap jaminan keselamatan manusia dan penghormatan kepada hak azasi manusia semakin tinggi, penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara untuk meraih kepentingan nasionalnya semakin tidak populer. Oleh karenanya setiap negara cenderung memperkuat kemampuan respon non militer masing-masing tanpa meninggalkan kemungkinan

dilakukannya respon militer. Untuk menghadapi ancaman yang sifat kompleksitasnya semakin tinggi, dengan sendirinya setiap negara semakin dituntut untuk mampu melakukan respon yang komprehensif dan terpadu antara respon militer dengan non militer secara efektif, baik pada tataran domestik, regional, maupun global.

#### d. Tanggung Jawab

Paradigma keamanan lama didasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah pihak yang paling memiliki otoritas dan bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan nasional. Oleh karenanya negara pula yang paling bertanggung jawab mewujudkan keamanan bagi keberlangsungan hidup negara itu sendiri tanggung jawab keamanan tidak dapat lagi hanya diemban oleh negara maupun keamanan bagi warga negara. Tanggung jawab ini relatif dapat dijalankan dengan baik ketika ancaman yang dihadapi masih bersifat militer. Namun ketika sifat ancaman berubah menjadi semakin kompleks karena dapat pula mencakup ancaman terhadap setiap aspek kehidupan, tanggung jawab keamanan tidak dapat lagi hanya diemban oleh negara. Terlebih lagi ketika arus globalisasi berhasil mengangkat nilai-nilai demokrasi dan penghormatan hak azasi manusia ke segala pelosok dunia. Muncul kesadaran bahwa masyarakat atau warga negara bukan semata-mata hanya menjadi obyek, tetapi juga subyek tatanan kehidupan nasional. Muncul kesadaran bahwa keamanan adalah juga milik masyarakat. Keamanan adalah barang publik (*public goods*) sehingga harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat, termasuk para individu, juga harus ikut memikul tanggung jawab keamanan.

#### e. Nilai Inti (Core Values)

Konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (*human security*) Ketika negara masih dianggap sebagai pihak yang paling memiliki otoritas dan tanggung jawab atas tata kehidupan nasional, konsep keamanan nasional terfokus kepada

keamanan negara yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan, serta integritas teritorialnya. Konsep keamanan yang terfokus kepada keamanan negara menghendaki pengabdian total seluruh warga negara kepada negara. Sebagai akibat dari berkembangnya sifat ancaman, konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (*human security*). Nilai-nilai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dibawa oleh arus globalisasi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan insani ke segala penjuru dunia. Warga negara semakin sadar, dan karenanya semakin menuntut, atas hak-hak yang dimiliki untuk menikmati hidup dan kehidupannya. Sebagai manusia, warga negara juga harus dapat memperoleh jaminan keamanan. Kendati keamanan negara memang sangat penting, tidak berarti bahwa keamanan insani dapat dikorbankan demi keamanan negara. Maka selanjutnya tuntutan terhadap keamanan insani semakin mengemuka sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep keamanan nasional.

Secara menyeluruh perubahan aspek-aspek keamanan di atas telah mengakibatkan revolusi konsep keamanan. Konsep keamanan tradisional yang bertumpu pada kekuatan militer semata sudah jauh ditinggalkan oleh semua bangsa di dunia. Kekuatan militer, walau tetap penting adanya, bukan lagi menjadi satu-satunya kekuatan untuk menjamin kepentingan nasional atau untuk pertahankan eksistensi negara dan bangsa. Seiring dengan semakin meningkatnya hubungan internasional dan kesamaan kepentingan antar negara, berkembang konsep keamanan kolektif (*collective security*). Konsep keamanan kolektif bertumpu pada kerja sama keamanan antar negara, sehingga masing-masing negara mendapat jaminan keamanan secara bersama-sama. Pada dasarnya, keamanan kolektif masih mengandalkan perimbangan kekuatan militer di kawasan untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Namun berkembangnya sifat, asal, dan jenis ancaman serta respon-respon terhadapnya telah menyadarkan para pengambil keputusan dan para ahli bahwa

*“Konsep keamanan nasional yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani (human security)”*

konsep keamanan kolektif tidak dapat lagi menjawab tantangan jaman. Untuk itu maka berkembang konsep keamanan baru yang disebut keamanan komprehensif (*comprehensive security*). Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multidimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan.

#### f. Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Istilah Poros Maritim Dunia pertama kali dimunculkan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*) di Naypyidaw Myanmar, pada hari Kamis, 13 November 2014 oleh Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan konsep sektor kelautan yang disebut sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). PMD ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Global Maritime Nexus (GMN)*. Menurut Presiden Jokowi, pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan menekankan 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (PMD), yaitu :

1. Budaya maritim: membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara maritim.
2. Ekonomi maritim: mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa.
3. Konektivitas maritim: memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut.
4. Diplomasi maritim: optimalisasi *soft power* dalam menangani ancaman regional dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang maritim.
5. Keamanan maritim: mempersiapkan *hard power* untuk memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja dengan sekeras-kerasnya mengembalikan kejayaan maritim bangsa kita. Presiden mengingatkan, sudah terlalu lama bangsa ini memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat, dan teluk. Di mana samudera, laut, selat, dan teluk, sejatinya adalah masa depan peradaban Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Presiden kita adalah benar. Bangsa ini sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa pelaut. Bangsa kita terlanjur menjadi masyarakat yang berorientasi ke darat, dan melupakan potensi maritim yang dimilikinya. Padahal sejarah nusantara memperlihatkan kepada kita bahwa di masa lampau bangsa ini menjadi digdaya berkat pemanfaatan potensi kelautan semaksimal mungkin.

*Istilah Poros Maritim Dunia pertama kali dimunculkan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit) di Naypyidaw Myanmar, pada tahun 2014 oleh Presiden Jokowi.*

Perlu adanya suatu pemahaman yang utuh mengenai konsep Poros Maritim Dunia (PMD). Setidaknya PMD dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni pertama, PMD menjadi visi atau citacita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Pada konteks ini, gagasan PMD merupakan sebuah seruan besar kepada bangsa Indonesia untuk kembali kepada jati diri Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Kedua, gagasan PMD menjadi doktrin untuk memberikan arahan terhadap



Presiden Joko Widodo di acara KTT ASEAN Tahun 2014

tujuan bersama. Hal ini merupakan ajakan kepada bangsa Indonesia untuk melihat dirinya tentang realitas geografis, geostrategis dan geoekonomi Indonesia. Ketiga, gagasan PMD tidak seharusnya terhenti hanya pada tingkatan abstraksi, melainkan terimplementasikan secara operasional dalam agenda-agenda konkret pembangunan nasional. Upaya menjadikan Indonesia sebagai PMD tentunya akan mengubah arah pembangunan bangsa ini di semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun hukum. Pada berbagai aspek ini pula, konsep PMD selayaknya menekankan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana peran laut menjadi sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

### 1. Kondisi Geopolitik di Indo-Pasifik

Sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit menikmati kejayaannya dengan menguasai jalur pelayaran antara Tiongkok dan India. Tiongkok dan India merupakan great power di zaman Sriwijaya dan Majapahit. Dulu Sriwijaya dan Majapahit menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Saat ini, Indonesia hanya menguasai Selat Sunda, sementara Selat Malaka praktis dikuasai oleh negara Singapura. Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik yang telah mengalami



*Relief kapal pada candi Borobudur menjadi bukti bangsa Indonesia adalah bangsa maritim*

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan yang cukup signifikan. Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kondisi Indo-Pasifik yang tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasionalnya, oleh karena itu Indonesia tidak bisa membiarkan situasi politik, ekonomi dan keamanan kawasan ditentukan semata-mata oleh negara-negara lain. Perspektif Indo-Pasifik secara otomatis menempatkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sebagai titik sentral yang menghubungkan kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai negara berkembang, Indonesia belum bisa semata-mata mengandalkan kekuatan materialnya (ekonomi dan militer) untuk mempengaruhi dan membentuk kondisi kawasan yang kondusif dari sisi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan kawasan ditekankan pada pengembangan tatanan, mekanisme, institusi kerja sama kawasan yang memungkinkan semua negara baik besar, menengah dan kecil mengelola kepentingan bersama. Suatu mekanisme kerja sama kawasan yang memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dan membahas serta mengelola potensi konflik, ketidakpercayaan, kecurigaan dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

### 2. Pengaruh dan Tantangan sebagai Negara Kepulauan

Indonesia sebagai negara yang menyandang predikat Negara Kepulauan Maritim dengan 16,771 pulau dan wilayah laut yang memiliki panjang sekitar 3.000 mil serta posisi perdagangan strategis Indonesia yang berada di antara 2 samudera serta 2 benua, Indonesia memiliki visi untuk membangun kembali budaya maritim yang sempat terabaikan, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi dan pertahanan keamanan maritim. Seperti yang sudah diketahui bahwa kekayaan sumber daya kelautan dari laut yang mengelilingi Indonesia berpotensi sangat besar untuk pengembangan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pengaturan dan pemanfaatan laut harus dilaksanakan secara teratur agar terhindar dari resiko kerusakan populasi, habitat dan ekosistem. Sebagai

negara berkembang, Indonesia butuh menjalin dan memperkuat kerja sama bersama negara maju untuk pengembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Selain itu, perlu bagi Indonesia untuk memprioritaskan peningkatan keselamatan dan keamanan daerah laut. Negara-negara di Kawasan Asia Pasifik seperti Amerika, Tiongkok, Jepang dan Australia berupaya mengamankan rute pelayaran, akses pasar dan akses ke sumber daya di Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai negara yang berada tepat di tengah-tengah Indo-Pasifik harus dapat memanfaatkan posisi sebaik-baiknya demi kebesaran bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan Poros Maritim Dunia sebagai Geopolitik Indonesia yang secara geografi, Indonesia berada tepat di tengah-tengah Indo-Pasifik. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana pelabuhan, kapal angkut/penumpang, alat navigasi pelayaran, juga harus dibangun. Indonesia banyak sekali memiliki pulau/pelabuhan Pulau Sabang, Pulau Batam, Pulau Bintan, Cilacap, Bitung, Palu, Kupang, dan Sorong yang sebenarnya sangat cocok dikembangkan menjadi *deep sea port* atau global transshipment port seperti Singapura. Pengembangan sistem transportasi yang bertumpu pada jalur darat, selain berpotensi mendegradasi kualitas lingkungan pada konsentrasi habitat hidup penduduk Indonesia, juga tidak banyak menjawab persoalan transportasi barang yang efektif. Disinilah gagasan tol laut Presiden Jokowi menjadi sangat penting. Kelancaran distribusi



Tim Kajida Wantannas RI saat meninjau Tol Laut yang dibangun di Kepulauan Maluku

logistik ke seluruh pelosok nusantara dipastikan akan mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah sangat berat. Pada saat yang sama, geliat ekonomi di luar pulau yang paling padat penduduknya ini, akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat terus ditekan.

### 3. Keamanan Maritim

Sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Jika mengkaji keamanan, maka secara otomatis harus mengkaji kerawanan (sebagai lawan dari keamanan). Ada 3 (tiga) faktor domestik yang menyebabkan kerawanan di laut, yakni: rendahnya pengawasan (atau dikenal dengan istilah *maritime domain awareness*), rendahnya kemampuan penindakan terhadap oknum, dan tingginya potensi ekonomi di laut. Dengan kurangnya pengawasan, maka akan menyebabkan oknum memiliki kesempatan untuk melakukan aksi pelanggaran hukum. Tanpa adanya penindakan oknum yang tegas, akan menyebabkan oknum tidak jera untuk melakukan pelanggaran hukum lagi. Sedangkan, potensi ekonomi tinggi di laut akan menarik perhatian berbagai pihak untuk mengeksploitasinya. Berbicara potensi ekonomi, sektor kelautan meliputi 11 sektor yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan, energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, serta sumber daya alam non konvensional. Namun demikian risiko keamanan yang masih menjadi permasalahan antara lain adalah *illegal fishing*, *illegal logging*, penyelundupan manusia, narkoba, perampokan di laut, penetapan batas wilayah yang belum selesai, pencemaran di laut, keselamatan navigasi dan keamanan pelabuhan serta pelayaran, jika tidak diantisipasi dan dipecahkan secara dini akan menghambat pemanfaatan potensi ekonomi guna menunjang peningkatan ekonomi nasional. Perairan Indonesia terdiri dari lautan di antara



*Kapal Patroli TNI AL saat melaksanakan patroli di wilayah laut Natuna*

pulau-pulau besar yang sangat luas. Hal tersebut membutuhkan postur dan doktrin pertahanan maritim yang disesuaikan dengan karakter yang khas tersebut yang membedakan dengan doktrin pertahanan maritim negara lain pada umumnya. Untuk Indonesia, perairan dalam membutuhkan patroli kapal-kapal besar yang mampu mengarungi laut yang jauh dari pantai. Kalau Angkatan Laut negara lain membutuhkan *blue water navy* untuk *forward deployment*, maka untuk Indonesia kapal-kapal perang besar digunakan untuk patroli (*forward presence*) tidak hanya di laut luar (dekat perbatasan), namun juga di laut dalam (antara pulau-pulau besar). Sebagai negara kepulauan, doktrin militer perlu memberi perhatian lebih kepada operasi lintas udara dan amfibi. Aset-aset di Angkatan Udara dan Angkatan Laut perlu direncanakan sedemikian rupa untuk dapat melakukan operasi lintas udara dan amfibi secara masif. Tidak secara kebetulan jika Rusia memiliki doktrin militer yang memberi perhatian khusus pada kedua operasi tersebut. Alutsista untuk kedua operasi seperti itu juga khusus, seperti tank amfibi dengan senjata kaliber besar (125 mm) yang bisa diterjunkan dari pesawat (air drop) dan bisa menembak saat sedang berenang di laut; 39 dan juga hovercraft raksasa 40 yang mampu membawa 500 pasukan, 3 main battle tank (MBT) dan 10 *armoured personnel carrier* (APC). Hovercraft dapat melewati medan rawa dan karang, manakala moda transportasi lain tidak mampu melewatinya.

#### 4. Diplomasi Maritim

Upaya Indonesia untuk mendorong gagasan Indo Pasifik disampaikan pada Pertemuan Retreat ASEAN para Pejabat Senior (*Senior Officials*) di Jakarta, 7 September 2018. Pertemuan tersebut sepakat untuk mengembangkan suatu wawasan bersama mengenai Konsep Asia Indo Pasifik berdasarkan sentralitas ASEAN. Disepakati juga bahwa ASEAN akan semakin memperkuat prinsip-prinsip dasar, modalitas dan bidang kerja sama di bawah konsep kerja sama yang ditawarkan Indonesia. Langkah selanjutnya adalah mengupayakan diterimanya konsep Indo Pasifik tersebut pada ASEAN collective outlook on Indo Pacific sebelum KTT ke-33 ASEAN dan East Asia Summit ke-13 di Singapura pada November 2018. Terkait dengan kepentingan Indonesia dalam memperjuangkan poros maritim dunia berlandaskan pada 7 (tujuh) pilar Kebijakan Kelautan yaitu: (a) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; (b) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut; (c) Tata Kelola dan Kelembagaan Laut; (d) Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan; (e) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Laut; (f) Budaya Bahari; dan (g) Diplomasi Maritim. Dalam diplomasi maritim, ada tiga hal yang perlu dijadikan panduan, yaitu: (1) perlunya untuk selalu memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia; (2) perlunya untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dimana Indonesia dianggap sebagai pemimpin alami ASEAN; (3) perlunya untuk selalu mengupayakan solusi dari masalah sengketa antara negara anggota ASEAN dengan pihak lain di luar ASEAN, seperti dengan kekuatan besar (AS, Tiongkok, India, dan Jepang). Ketiga panduan ini dapat saja memiliki potensi konflik satu sama lain. Sehingga perlu adanya prioritas dari ketiganya. Dan prioritas yang paling rasional adalah dengan mengedepankan kepentingan Indonesia dahulu, kemudian ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Peran Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN harus dipertahankan dengan membantu negara anggota yang mengalami kesulitan. Kasus sengketa antara Filipina dan Vietnam dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan harus menjadi agenda politik Indonesia melalui forum ASEAN yang diprioritaskan. Vietnam dan Filipina sudah mengambil



Wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa beberapa negara.

langkah untuk mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung telah menurunkan kredibilitas ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai pihak yang seharusnya dapat membantu mencari solusi atas sengketa di Laut Cina Selatan.

Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) sebagai Lembaga kajian yang membahas permasalahan bangsa, ikut mendukung pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui peningkatan kesamaan pemahaman menyangkut keamanan maritim dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indo Pasifik; penguatan sentralitas ASEAN dalam mengelola kerjasama maritim Indo Pasifik; penguatan Komunikasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi (KISS) lintas K/L dalam menuntaskan realisasi PMD.

#### g. Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia

Konsep dan sistem keamanan nasional tidak semata-mata hanya ditentukan oleh pandangan atau dinamika eksternal dan nilai-nilai universal. Dinamika eksternal dan nilai-nilai universal memang besar pengaruhnya, tetapi yang lebih menentukan adalah falsafah hidup atau sistem nilai bangsa. Falsafah hidup sebagai sistem nilai bangsa menjadi landasan sekaligus motivasi perumusan konsep keamanan nasional.

Posisi konsep dan sistem keamanan nasional sangat vital, karena akan menjadi landasan penyelenggaraan keamanan nasional.

Perumusan Konsep keamanan nasional dilakukan dengan pendekatan holistik yang dijiwai oleh ideologi bangsa Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup atau falsafah bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ideologi akan memberikan stabilitas arah dalam hidup berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila berisi seperangkat sistem nilai yang melekat di dalam tata pikir (*mindset*) bangsa Indonesia. Sebuah ideologi tidak pernah akan dapat diimplementasikan kedalam kehidupan nyata apabila ide tersebut tidak dituangkan atau diformulasikan kedalam suatu konsep. Ideologi hanya merupakan suatu gagasan, suatu pemikiran semata yang diyakini kebenarannya.

*“Perumusan Konsep  
keamanan nasional dilakukan  
dengan pendekatan holistik  
yang dijiwai oleh ideologi  
bangsa Indonesia”*

Indonesia adalah sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Indonesia berhak menentukan konsep keamanan nasionalnya sendiri. Konsep keamanan nasional Indonesia bersumber pada falsafah hidup atau ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai sebuah ideologi yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, nilai-nilai Pancasila diformulasikan secara lebih konkrit di dalam Pembukaan dan batang tubuhnya UUD RI 1945, sehingga Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif. Pancasila tidak menolak teori-teori demokrasi yang dipraktekkan oleh negara-negara lain, atau teori-teori yang dianggap universal. Tetapi karena teori-teori tersebut tidak seluruhnya *compatible* dengan national *value* baik ideologi, filsafah, sejarah, dan kultur bangsa Indonesia, maka teori-teori tersebut diposisikan sebagai bahan pelengkap atau referensi pembanding. Konsep keamanan nasional Indonesia kemudian menjadi konsep untuk merealisasikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam melindungi keamanan negara dan warga negara. Dari literatur tentang sejarah berdirinya Republik Indonesia,

tergambar bahwa bangsa Indonesia memiliki *filosofische grondslag* atau dasar filsafati dimana di atasnya berdiri negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Istilah *filosofische grondslag* disampaikan oleh Bung Karno di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, yaitu konsep dan prinsip filosofis yang melandasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara pada umumnya memiliki *filosofische grondslag* yang berbeda-beda, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang sama. *Filosofische grondslag* Indonesia, atau juga sering disebut sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, adalah Pancasila. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila adalah juga dasar negara yang sila-silanya tercantum di dalam Pembukaan UUD RI 1945, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan cita

negara (*staatsidee*) sekaligus cita hukum (*rechtsidee*) bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Pancasila memiliki fungsi konstitutif dan regulatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai cita hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI harus bersumber pada,

dan karenanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sedangkan sebagai cita negara, Pancasila adalah pandangan hidup dan way of life bangsa Indonesia yang menegara, sehingga Pancasila dapat pula dipandang sebagai pengejawantahan cipta, rasa, dan karsa seluruh bangsa Indonesia dalam bernegara Indonesia. Oleh karenanya konsep keamanan nasional Indonesia harus merupakan sebuah konsep keamanan yang dijiwai atau bersumber pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa, way of life, pandangan hidup, dan dasar negara diformulasikan ke

dalam Pembukaan UUD 1945. Formulasi itu merupakan konkretisasi nilai-nilai ke dalam hukum dasar tertulis, sehingga menjadi landasan seluruh konsep kehidupan nasional, termasuk konsep keamanan nasional.

### 1. Konsep Keamanan Nasional

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 3 dan 4 menyatakan: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, "Dari dua alinea tersebut dapat diketahui, bahwa setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan

---

*"Keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal"*

---

dari kekuasaan penjajah kemudian bangsa Indonesia membentuk negara Indonesia. Jika ada negara, maka ada pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, serta ikut serta mewujudkan ketertiban dunia. Perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah berarti perlindungan kepada segenap warga negara dan

wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Sudah barang tentu, pemerintahan yang terbentuk akan dapat melaksanakan tugasnya itu hanya apabila negara, dalam hal ini situasi dan kondisi nasional dalam keadaan aman. Inilah motivasi yang sangat fundamental mengapa bangsa Indonesia membentuk negara. Dengan kata lain pemerintahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan keamanan nasional. Dalam hal ini, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan

terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Agar keadaan itu terwujud, tentu harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Aktivitas itu adalah fungsi pemerintahan yang disebut fungsi Keamanan Nasional. Dengan demikian maka selain sebagai kondisi, keamanan nasional adalah juga sebagai fungsi. Sebagai fungsi, pengertiannya adalah memberikan perlindungan keamanan kepada segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mencakup perlindungan keamanan negara, perlindungan keamanan publik (masyarakat) dan perlindungan keamanan warga negara, dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan baik yang dipengaruhi oleh Keamanan Nasional mencakup Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara faktor eksternal maupun internal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rujukan konsep keamanan nasional Indonesia adalah alinea-4 Pembukaan UUD RI 1945. Dalam konteks ini juga berarti bahwa keamanan nasional adalah amanat konstitusi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali wajib untuk melaksanakannya. Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agar dapat melaksanakan kewajibannya itu sudah barang tentu negara harus melindungi eksistensinya, kedaulatannya, dan otoritasnya sendiri. Dalam perspektif sistem kekuasaan, negara adalah pemegang otoritas tertinggi yang dijalankan atas nama kedaulatan rakyat. Ketika negara melindungi dirinya sendiri sebagai satu entitas politik pemegang otoritas tertinggi atas hak-hak negara, negara melaksanakan Keamanan Negara. Dalam menjalankan kewajibannya itu negara dapat mendayagunakan seluruh kekuatan dan sumber daya nasional yang pelaksanaannya diatur melalui sistem keamanan nasional dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Konsep keamanan yang demikian adalah konsep keamanan berbasis faham negara (*state centered security*). Hak-hak negara berada di atas hak-hak perorangan

*“Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”*

warga negara. Negara menuntut pengabdian total seluruh warga negara demi untuk menjaga keamanan negara. Konsep keamanan yang demikian itu belum sepenuhnya sesuai dengan ide keamanan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945. Menurut alinea-4 Pembukaan UUD RI 1945, bangsa Indonesia membentuk negara justru agar ada sebuah negara memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD RI 1945 bukan hanya *state centered security*. Adanya kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa juga menunjukkan bahwa konsep keamanan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD RI 1945 tidak sepenuhnya menolak faham perseorangan (*people centered security*). Hal itu dapat dilihat dengan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, karena merekalah yang membentuk negara. Konsep keamanan yang berbasis faham perseorangan itu pada dasarnya adalah konsep keamanan insani (*human security*). Namun konsep keamanan insani di dalam Pembukaan UUD RI 1945 adalah konsep keamanan insani yang berbasis faham komunitarian, bukan faham liberal. Faham liberal memandang manusia sebagai individu yang universal, bebas, tanpa melihat identitas dan relasi-relasinya di dalam komunitas di mana ia berada. Sedangkan faham komunitarian memandang manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunitasnya. Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan komunitasnya. Faham komunitarian inilah yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD RI 1945, karena yang dimaksud “bangsa” adalah manusia-manusia warga negara Indonesia. Dengan demikian *people centered security* dalam konteks keindonesiaan tidak disebut Keamanan Individu, atau Keamanan Insani, tetapi Keamanan Warga Negara yang merupakan bagian dari Keamanan Nasional. Sejalan dengan konsep Keamanan Insani, Keamanan Warga Negara merupakan jaminan bahwa negara akan melaksanakan kewajibannya melindungi warga negara Indonesia dari segala bentuk ancaman, membebaskan warga

negara dari rasa takut (*freedom from fear*) dan memberikan kebebasan untuk berkeinginan (*freedom from want*). Kebebasan yang diberikan kepada warga negara Indonesia tentu saja bukan kebebasan yang individualistik liberal, tetapi kebebasan komunitarian dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Artinya, ada keseimbangan antara keamanan negara dengan keamanan warga negara. Keamanan Warga Negara juga mengisyaratkan bahwa negara wajib melindungi semua warga negara Indonesia dimanapun berada termasuk di luar negeri (asas nasionalitas). Berdasarkan hukum internasional, perlindungan warga negara yang sedang berada di luar negeri, pelaksanaannya memang menjadi kewajiban negara yang bersangkutan. Namun negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia tetap mengemban tanggung jawab konstitusional atas keamanan warga negaranya, walaupun warga negara Indonesia tidak sedang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Demikian pula sebaliknya. Negara Indonesia juga memiliki kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan keamanan kepada setiap orang, apapun kewarganegaraannya, yang sedang berada di dalam wilayah yuridiksi Indonesia (asas teritorialitas).

Dilihat dari sudut pandang keamanan nasional sebagai kondisi, maka Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara dilaksanakan ketika kondisi keamanan nasional dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang, keadaan darurat, maupun dalam keadaan tertib sipil. Dalam keadaan perang atau darurat, Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara harus tetap diselenggarakan. Dalam keadaan tertib sipil, Keamanan Negara juga tidak boleh diabaikan. Sudah barang tentu dalam keadaan yang berbeda, hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan warga negara dalam penyelenggaraan Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara juga berbeda-beda. Hak dan kewajiban negara, masyarakat, dan warga negara di dalam setiap kondisi keamanan diatur di dalam sistem keamanan nasional. Apabila kondisi keamanan nasional ditinjau

dari sisi ancaman, maka ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman fisik, seperti serangan militer, aksi teror, bencana alam, dan sebagainya, dapat pula berupa ancaman nonfisik, seperti kelangkaan energi, krisis ekonomi, kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain. Ancaman terhadap keamanan nasional dapat berupa ancaman eksternal maupun internal. Ancaman eksternal adalah ancaman yang bersumber utama faktor eksternal, sedangkan ancaman internal bersumber utama faktor internal. Invasi militer dari negara lain jelas merupakan ancaman eksternal terhadap Keamanan Negara (bisa juga termasuk ancaman terhadap Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara). Namun ketika ada warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam keselamatannya, itu adalah ancaman eksternal terhadap Keamanan Warga Negara. Contoh ancaman internal terhadap Keamanan Negara adalah pemberontakan atau gerakan separatis. Sedangkan ancaman internal terhadap Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara tentu banyak contohnya, seperti bencana alam,

*“Dalam Batang Tubuh UUD RI 1945 konsep keamanan nasional Indonesia lebih terfokus kepada Keamanan Negara dari pada Keamanan Warga Negara”*

kecelakaan transportasi, kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya. Di samping itu perlu juga dipahami bahwa antara ancaman eksternal dan ancaman internal tidak dapat dipisahkan secara “hitam-putih”. Di dalam ancaman eksternal sering kali terkandung ancaman internal, di dalam ancaman internal tidak jarang terdapat ancaman eksternal. Hal yang hampir sama juga terjadi antara ancaman terhadap Keamanan Negara, Keamanan Publik, dan Keamanan Warga Negara. Konflik komunal misalnya, yang pada dasarnya adalah ancaman terhadap Keamanan Publik dan Keamanan Warga Negara, bila berlangsung secara luas di berbagai wilayah serta berkepanjangan, bisa jadi berkembang menjadi ancaman terhadap Keamanan Negara. Sehubungan dengan sudut tinjau ancaman tersebut di atas, Keamanan Nasional ketika menghadapi ancaman eksternal dapat disebut Keamanan Eksternal, sedangkan ketika menghadapi ancaman internal dapat disebut Keamanan Internal.

Jika dicermati lebih dalam formulasi konsep

keamanan nasional di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945, terlihat bahwa konsep keamanan nasional Indonesia lebih terfokus kepada Keamanan Negara dari pada Keamanan Warga Negara. Pasal-pasal yang ada cenderung memberi kewajiban warga negara untuk menjaga keamanan negara dari pada memberi kewajiban negara untuk menjaga keamanan warga negara. Hal itu terlihat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tegas yang mengatur kewajiban negara terhadap keamanan warga negara hanya mengenai kebebasan beragama serta fakir miskin dan anak terlantar. Yaitu pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, dan pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Memang ada pasal-pasal lain yang mengamanatkan kewajiban negara atas warga negara, tetapi kewajiban itu tidak pada substansi. Misalnya, tentang pendidikan di pasal 31 ayat 2. Kewajiban pemerintah bukan memberikan pendidikan, tetapi membiayai pendidikan. Hal ini berarti pemerintah tidak berkewajiban mendidik warga negara, tetapi hanya menyediakan biaya pendidikan. Demikian pula tentang kesehatan di pasal 34 ayat 3. Tanggung jawab negara bukan pada kesehatan warga negara, tetapi menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tentu sangat berbeda artinya, antara kesehatan dan fasilitas kesehatan. Negara tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan warga negara, karena yang menjadi tanggung jawab negara adalah menyediakan fasilitas kesehatan. Sedangkan di pasal-pasal lain yang terkait dengan keamanan warga negara, kesemuanya tidak menyatakan apa kewajiban negara, tetapi hanya menyatakan hak yang dimiliki oleh warga negara. Terdapat 2 Pasal dan 19 ayat yang perihal itu. Yaitu pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; pasal 28A sampai dengan 28I yang menyatakan

hak-hak yang dimiliki warga negara terkait hak asasi manusia, serta pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pendidikan. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut memperlihatkan bahwa sesungguhnya keamanan warga negara sudah termuat di dalam Batang Tubuh UUD RI 1945. Namun tidak ada ketegasan mengenai kewajiban negara terhadap keamanan warga negara terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara.

Alinea ke 4 Pembukaan UUD RI 1945 diawali dengan pernyataan yang bermakna bahwa bangsa (baca: warga negara) Indonesia membentuk Pemerintahan Negara Indonesia agar negara memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Dalam konteks ini, "keamanan" dipandang sebagai sebuah produk, sehingga keamanan sesungguhnya adalah "milik" warga negara. Dengan kata lain, keamanan adalah barang publik (*public goods*) yang harus dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat. Tetapi, masyarakat bukan merupakan lembaga yang terorganisasi (*organized agency*), sehingga masyarakat atau warga negara tidak dapat memproduksi barang publik. Untuk itu dibentuk negara yang mampu mentransformasi aspirasi keamanan dari masyarakat menjadi sebuah produk yang bernama "keamanan". Sesungguhnya keamanan adalah

*"Permasalahan keamanan sering kali harus diatasi melalui upaya kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan juga tidak jarang menjadi sumber gangguan keamanan"*

salah satu wujud pelayanan dari negara kepada warga negara dan masyarakat, atau yang secara umum kita kenal dengan istilah pelayanan publik (*public services*). Namun keamanan bukanlah satu-satunya produk negara. Selain keamanan, negara juga memproduksi kesejahteraan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya keamanan sebagai wujud pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri dan terpisah dari kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan adalah dua hal yang saling terkait. Permasalahan keamanan sering kali harus diatasi melalui upaya kesejahteraan, permasalahan kesejahteraan juga tidak jarang menjadi sumber gangguan keamanan.

Berdasarkan pengertian keamanan sebagai barang publik, maka yang disebut aktor keamanan adalah aktor negara dan aktor non negara. Negara dapat mengerahkan kekuatan koersif (*coersive forces*) ataupun (*non coersive forces*) tergantung pada sifat ancaman yang dihadapi. Aktor negara yang bersifat koersif misalnya militer dan polisi, yang non koersif seperti petugas petugas sosial, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan aktor non negara pada dasarnya adalah *civil society*. Aktor negara perlu menggaris bawahi bahwa penyelenggaraan keamanan adalah salah satu bentuk pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas yang berasal dari publik pula, sehingga penyelenggaraan keamanan jangan sampai justru mengancam keamanan publik atau rakyat itu sendiri. Sebaliknya, masyarakat juga harus memahami bahwa penyelenggaraan keamanan tidak dapat mereka lakukan sendiri. Negara tetap diperlukan kehadirannya. Oleh karenanya ada kewajiban bagi warga negara untuk mematuhi aturan-aturan negara dalam penyelenggaraan keamanan. Namun warga negara juga memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan keamanan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh negara. Pembatasan hak-hak warga negara mungkin saja dilakukan demi keamanan negara. Namun pembatasan-pembatasan itu harus memiliki legitimasi dan serta akuntabilitas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Terlebih lagi ketika negara mengerahkan kekuatan koersif dan melakukan pembatasan hak-hak sipil warga negara. Banyak terjadi, terutama di negara-negara otoriter non demokratis, penerahan kekuatan koersif oleh negara justru mengancam keamanan warga negara sendiri. Kepentingan rezim penguasa yang diidentikan dengan kepentingan nasional digunakan sebagai alasan untuk mengorbankan kepentingan warga negara. Agar hal itu tidak terjadi, maka penerahan aktor negara, baik yang bersifat koersif maupun non koersif, serta keterlibatan semua aktor keamanan nasional harus diatur secara jelas dan tegas di dalam sistem keamanan nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

*“Sistem keamanan nasional merupakan landasan legal pengaturan keamanan nasional, baik keamanan nasional sebagai fungsi maupun sebagai kondisi”*

## 2. Sistem Keamanan Nasional

Sistem keamanan nasional merupakan landasan legal pengaturan keamanan nasional, baik keamanan nasional sebagai fungsi maupun sebagai kondisi. Sebagaimana pengertian sistem pada umumnya yang terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan dan bekerja sebagai satu kesatuan utuh sehingga dihasilkan suatu output tertentu, maka sistem keamanan nasional berisi pengaturan-pengaturan tentang lingkup keamanan nasional, aktor dan kewenangannya, interrelasi antar aktor, kebijakan, dan lain-lain yang lebih terperinci, konkrit, dan *operable*. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai dengan peraturan pimpinan lembaga sesuai dengan strata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan pada strata yang lebih rendah berisi pengaturan-pengaturan yang lebih teknis dan dalam lingkup yang lebih khusus. Setiap peraturan tersebut harus memiliki legalitas yang kuat, sehingga harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan di strata yang lebih atas.

Sistem keamanan nasional berisi bagian-bagian, atau subsistem-subsistem, yang terdiri dari subsistem Keamanan Negara, subsistem Keamanan Publik, dan subsistem Keamanan Warga Negara. Subsistem Keamanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi negara sebagai sebuah entitas politik yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan negara, integritas teritorial, dan tegaknya konstitusi dari setiap ancaman dari manapun datangnya. Ketika menghadapi ancaman yang bersumber utama faktor eksternal, negara menjalankan fungsi pertahanan negara (*defence*). Sedangkan ketika menghadapi ancaman yang sumber utamanya faktor internal, fungsi yang dijalankan adalah keamanan internal (*internal security*). Subsistem Keamanan Publik bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada publik terhadap setiap ancaman atau segala sesuatu yang membahayakan kepentingan dan kebutuhan publik. Subsistem Keamanan Warga Negara bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun berada terhadap setiap ancaman

atau segala sesuatu yang dapat membahayakan haknya untuk bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan bebas untuk berkeinginan (*freedom from want*), yang meliputi keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.


Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, negara menjalankan subfungsi Keamanan Nasional yang dilaksanakan oleh aktor-aktor negara. Dengan demikian keamanan nasional sebagai salah satu fungsi pemerintahan diemban oleh aktor negara yang memiliki otoritas politik dan aktor negara yang memiliki otoritas operasional. Otoritas politik merupakan representasi dari kedaulatan rakyat atau warga negara. Dalam perspektif keamanan, maka aktor negara yang mengemban otoritas politik tersebut menetapkan kebijakan politik di bidang keamanan berdasarkan aspirasi yang berasal dari rakyat sendiri. Implementasi dari kebijakan politik dilaksanakan oleh aktor negara pengemban otoritas operasional. Kesemuanya mendapat pengawasan dari rakyat, baik melalui pengawasan sosial (*social control*) maupun melalui parlemen. Pengawasan yang dilakukan oleh warga negara, baik melalui parlemen maupun pengawasan sosial, bertujuan untuk memastikan agar negara benar-benar melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan keamanan kepada negara, publik, dan warga negara. Pengawasan itu semakin penting ketika negara menggunakan kekuatan koersif dalam menjalankan fungsi keamanannya, karena penggunaan kekuatan koersif rentan terhadap kemungkinan adanya *abuse of power* yang justru mengancam keamanan rakyat itu sendiri. Oleh karenanya penggunaan kekuatan koersif harus memiliki legitimasi politik yang kuat, transparan, dan akuntabel serta dilaksanakan secara terukur. Hal itu tidak semata-mata untuk melindungi rakyat, tetapi juga untuk melindungi para pelaksana otoritas operasional. Sehubungan dengan itu maka pengerahan kekuatan koersif tidak ditentukan oleh pemegang otoritas operasional sendiri, tetapi ditentukan oleh pemegang otoritas politik. Namun demikian perlu pengaturan bahwa dalam keadaan tertentu yang genting dan mendesak otoritas operasional dibenarkan berinisiatif untuk mengambil tindakan awal untuk mengatasinya.

Dalam hal ini maka harus ada pengaturan yang jelas tentang batas-batas kewenangan otoritas operasional dalam melaksanakannya. Di samping itu sistem keamanan nasional harus memuat pengaturan tentang penyelenggaraan fungsi keamanan nasional dalam keadaan darurat dan keadaan perang. Dalam keadaan darurat atau perang, demi alasan keamanan nasional dimungkinkan adanya pembatasan-pembatasan hak-hak warga negara, sedangkan negara memiliki kewenangan lebih luas. Oleh karenanya status keadaan darurat dan keadaan perang ditetapkan oleh otoritas politik melalui mekanisme yang demokratis berdasarkan undang-undang.

Ditinjau dari perspektif pemerintahan, keamanan nasional yang bersifat multiaspek dan multifungsi serta diemban oleh berbagai institusi pemerintahan memerlukan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi yang efektif. Untuk itu berdasarkan kepentingan nasional dan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, tantangan yang dihadapi, serta kemampuan sumber daya nasional, Presiden menetapkan kebijakan keamanan nasional yang komprehensif dan memuat semua fungsi keamanan nasional. Kebijakan keamanan nasional tidak hanya penting bagi pelaksanaan tugas lembaga pemerintahan, tetapi juga penting bagi pengawasan yang dilakukan oleh rakyat. Pada konteks ini, sistem keamanan nasional perlu mengatur keberadaan Dewan Keamanan Nasional sebagai fasilitas staf Presiden yang lintas fungsi dan lintas sektor untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan Keamanan Nasional serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya.



*Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020 Membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia*



# NAWA CITA

1. *Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.*
2. *Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.*
3. *Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.*
4. *Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.*
5. *Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.*
6. *Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.*
7. *Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.*
8. *Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.*
9. *Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.*

# BAGIAN V

## PENTINGNYA VALIDASI DAN REVITALISASI DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANNAS) RI MENJADI DEWAN KEAMANAN NASIONAL RI

---

Dalam menyukseskan program pembangunan Nasional Indonesia tidak terlepas dari kerangka pengembangan wilayah yang menuju kepada Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa serta memperkuat daya saing antar bangsa. Oleh sebab itu pengembangan kawasan sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, komitmen untuk mengembangkan wilayah dan memajukan daerah dipertegas dalam agenda prioritas (NAWACITA) kedua, yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, prioritas ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, prioritas kelima: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, prioritas keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; prioritas ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta prioritas kesembilan: Memperteguh KeBhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah yang menjadi bagian integral dari agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan. Tantangan utama dalam melaksanakan proses pembangunan diantaranya meningkatkan

stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang bersifat efektif dan efisien serta pemberantasan korupsi.

### 1. Stabilitas Politik dan Keamanan

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya. Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Kekuatan

*“Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional”*

pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra. Dengan peningkatan tersebut, tantangan yang harus diantisipasi adalah jaminan kesiapan Alutsista untuk operasional dan tempur dan peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

## 2. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut dalam membentuk pola hubungan antara para pihak dalam bentuknya yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.

## 3. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas

mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berke-lanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan penyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat.

## 4. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan UU Keamanan Nasional

Sebagai organisasi yang mempunyai otoritas memberikan saran, masukan dan analisa kebijakan kepada Presiden upaya yang dilakukan Wantannas RI untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berusaha untuk mengoptimalkan dengan berbagai macam cara supaya program-program yang sudah dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Upaya ini selalu dievaluasi supaya mendapatkan keseimbangan yang tepat seperti halnya untuk memperbaharui organisasi menjadi lebih sempurna dengan merencanakan pergeseran peran dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dikarenakan sumber ancaman terhadap keamanan nasional semakin luas bukan berasal dari dalam dan luar negeri tetapi juga bersifat transnasional. Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman tersebut juga bergeser menjadi ancaman multidimensional sehingga tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata tetapi sudah masuk ke dalam

---

*“Pergeseran peran dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional dikarenakan sumber ancaman terhadap keamanan nasional semakin luas bukan berasal dari dalam dan luar negeri tetapi juga bersifat transnasional.”*

---

aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta aspek sumber daya manusia seperti radikalisme, terorisme, separatisme, narkoba, siber yang secara tidak langsung menggerus karakter generasi muda dan akan menghancurkan esistensi negara. Selain melaksanakan pergeseran paradigma organisasi diperlukan juga kerangka regulasi yang jelas terkait supaya arah dari rencana untuk mendukung kebijakan dalam pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Pembentukan Undang-Undang Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan nasional (DKN) sangat diperlukan dikarenakan :

- a. Indonesia hingga sampai saat ini belum memiliki lembaga terkait dengan keamanan nasional yang berfungsi dan bertugas merumuskan konsep kebijakan dan strategi secara menyeluruh terkait dengan keamanan nasional yang tidak hanya menyangkut satu atau dua gatra tetapi sudah harus merumuskan tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan pertahanan negara sekaligus sebagai penasihat Presiden terkait dengan keamanan nasional
- b. Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-Undang tentang keamanan yang bersifat parsial hanya mengatur kewenangan beberapa institusi secara mandiri sehingga masing-masing hanya memiliki kebijakan dan strategi serta struktur, fungsi dan kewenangan secara parsial saja sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan keamanan hanya bersifat parsial, padahal bila berbicara keamanan nasional maka mencakup sektor ekonomi, sosial budaya, ilmu dan teknologi dan lain sebagainya.
- c. RUU pernah diajukan pada tahun 2012, namun belum disepakati karena ada beberapa pihak yang belum menyetujui karena dinilai terlalu militeristik dan belum menyentuh keamanan pada aspek non militer, sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan melibatkan stakeholder terkait dalam rangka menyusun isi Undang-Undang yang menyangkut keamanan.

Revitalisasi Dewan ini mengacu kepada

keberadaan Dewan Keamanan Nasional dalam posisinya sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan seperti pengelolaan keamanan nasional guna mendukung pengembangan gagasan masyarakat madani Indonesia, pengelolaan kondisi stabilitas nasional agar tetap sehat dan dinamis, mampu mencegah dan menaggulangi risiko pembangunan nasional serta mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis baik regional maupun internasional. Visi ini dapat mendorong motivasi dikembangkannya Dewan Keamanan nasional sebagai Dapur pemikiran Nasional (*think tank* nasional) sehingga revitalisasi ini membawa konsekuensi logis perubahan serta perluasan terhadap dewan, produk peraturan perundang undangan yang mendukung serta rumusan, tugas, fungsi, kedudukan serta struktur organisasi dan kelembagaannya.

## 5. Arahan Presiden selaku Ketua Wantannas RI kepada Sesjen Wantannas RI

Wantannas RI merupakan suatu lembaga negara yang diketuai oleh Presiden dalam kedudukannya selaku penyelenggara negara, posisi ini mempersyaratkan Dewan untuk mampu mengintegrasikan kebijakan nasional guna mengelola kondisi ketahanan nasional, menetapkan risiko pembangunan serta mengerahkan sumber daya kekuatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu Presiden selaku Ketua Wantannas RI selalu memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Wantannas RI. Berikut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI kepada Sesjen Wantannas di Istana Negara pada tanggal 7 Februari 2020, sebagai berikut:

- a. Dalam satu dekade terakhir telah terjadi perubahan paradigma keamanan yang semula bersifat *state center security*, saat ini juga menyangkut *people center security* yang dikenal sebagai *comprehensive security* atau keamanan nasional yang mencakup pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan publik, keamanan insani,

*“Saat ini Indonesia baru memiliki Undang-Undang tentang keamanan yang bersifat parsial hanya mengatur kewenangan beberapa institusi secara mandiri”*

dan keamanan identitas nasional. Perubahan paradigma ini menumbuhkan kesadaran bahwa masalah keamanan nasional tidak dapat dikelola oleh satu institusi, namun perlu keterlibatan beberapa institusi yang bekerja dalam satu sistem keamanan nasional.

- b. Perubahan geopolitik dan geostrategi dunia telah mendorong banyak negara untuk merevisi sistem keamanan nasional dan struktur organisasi yang menangani masalah keamanan nasionalnya, dengan membentuk institusi/badan semacam Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*), seperti USA, Rusia, Inggris, Jepang, Australia, Turki, Singapura dan lain-lain, sekaligus sebagai jawaban terhadap tuntutan praktik-praktik bernegara yang modern dan demokratis.
- c. Saat ini di Indonesia belum ada institusi yang bertugas merumuskan strategi keamanan nasional (*national security strategy*) sebagai rujukan bagi penyusunan strategi lainnya seperti strategi politik nasional, strategi ekonomi nasional, strategi militer, dan lain-lain. Tidak adanya strategi-strategi yang bersifat nasional tersebut akan menyulitkan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan nasional secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- d. Sejarah telah mencatat bahwa pada tahun 1946 Presiden Soekarno telah membentuk Dewan Pertahanan Negara (DPN), kemudian pada tahun 1954 diubah menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN) dalam rangka menghadapi permasalahan politik dan keamanan nasional yang berkembang dan selanjutnya pada tahun 1955 DKN diubah menjadi Dewan Keamanan (DK). Pada tahun 1961 dalam rangka merebut Irian Barat, dibentuk Dewan Pertahanan Nasional (Depertan), dan selanjutnya pada tahun 1970 diubah menjadi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) yang bertugas menyusun kebijaksanaan tertinggi dan menjamin penyelenggaraan koordinasi

yang efektif. Dengan adanya pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan di era reformasi, pada tahun 1999 Wanhankamnas diubah menjadi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang bertugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional.

- e. Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan perlu adanya UU Keamanan Nasional sebagai pintu bagi pembentukan DKN, dan dalam hal ini Wantannas diharapkan mempercepat perwujudan institusi DKN. Namun sampai saat ini DKN belum terbentuk karena adanya perbedaan pendapat terkait keberadaan UU Kamnas dan masih adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap definisi “keamanan”.
- f. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, sehingga Presiden memiliki kewenangan membentuk lembaga yang dapat mendukung tugas dan kewajiban Presiden. Dengan demikian Presiden dapat membentuk Badan/Lembaga yang bertugas membantu Presiden tanpa menunggu adanya UU, sebagai contoh adalah pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

*“Saat ini di Indonesia belum ada institusi yang bertugas merumuskan strategi keamanan nasional (national security strategy) sebagai rujukan bagi penyusunan strategi lainnya”*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, direkomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui Peraturan Presiden RI (Perpres) dengan cara merestrukturisasi/merevitalisasi Wantannas RI menjadi DKN. Dengan demikian tidak terjadi pembentukan organisasi baru dan tidak membutuhkan anggaran yang signifikan.

## **6. Perjalanan perubahan menuju ke Dewan Keamanan Nasional**

Memasuki tahun 2015, Pemerintahan melalui Perpres No.2 Tahun 2015 menetapkan rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) 2015-2016. Dalam dokumen tersebut

disebutkan bahwa pasca reformasi Indonesia berkomitmen meredefinisikan konsep tentang keamanan nasional baik dalam aspek hukum maupun institusionalnya. Reformasi bidang keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusi. Reformasi pada sektor Keamanan dilakukan dengan meninjau kembali wewenang bidang pertahanan dan keamanan serta menata ulang aparatur negara yang terkait beserta dengan kelengkapannya. Reformasi sektor keamanan terus dilakukan mulai dari sektor militer, polisi, intelejen sampai dengan bidang hukum agar dapat menjalankan fungsi pada masing-masing bidang secara profesional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks keamanan ini strategi pembangunan untuk mencapai sasaran terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegratif salah satunya adalah perubahan struktur organisasi dari Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN).



*Rapat pembahasan usulan pembentukan Dewan Keamanan Nasional pada RPJMN 2020-2024*

Wantannas RI selaku Untuk selanjutnya Setjen Wantannas telah melakukan pengkajian dan pembahasan bersama antar K/L, yang selanjutnya dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam pada tanggal 30 November 2015. Hasil dari Rakorsus tersebut Menko Polhukam merekomendasikan untuk dilakukan kembali kajian yang lebih mendalam dan komprehensif serta Menko Polhukam akan melaporkan kepada

Presiden terkait hal ini. Kemudian pada bulan Maret tahun 2019, Sesjen Wantannas mendapat arahan dari Menko Polhukam untuk mengajukan kembali Validasi Wantannas menjadi Wankamnas dengan mengacu pada Naskah Akademik dan Rancangan Perpres yang telah dimutakhirkan. Untuk selanjutnya, progres dari pelaksanaan arahan tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Surat Sesjen Wantannas kepada Menteri PPN/Bappenas RI Nomor B-907/Wantannas/Sesjen/09/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penyampaian Saran tentang Pembentukan Wankamnas dalam RPJMN 2020-2024.
- b. Surat Sesjen Wantannas kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional Nomor R-08/PB.06/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Merekomendasikan pembentukan Dewan Keamanan Nasional melalui Perpres dengan cara merestrukturisasi/merevitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas. Dengan demikian tidak terjadi pembentukan organisasi baru dan tidak membutuhkan anggaran yang signifikan.
- c. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang salah satunya mengamankan penataan tata kelola kelembagaan dalam rangka mendukung keamanan nasional.
- d. Surat Sesjen Wantannas kepada Menteri PPN/Bappenas RI Nomor B-85/SW.01/KL.01.10/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Permohonan Penjelasan Peran Setjen Wantannas dalam Kerangka Kelembagaan RPJMN 2020-2024.
- e. Surat Kementerian PPN/Bappenas kepada Sesjen Wantannas Nomor 03656/D.7/03/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Peran Sekjen Wantannas dalam Kerangka Kelembagaan RPJMN 2020-2024.
- f. Surat Mensesneg kepada Menteri PANRB Nomor B-218/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Agar dilakukan pengkajian dan pembahasan terlebih dahulu bersama instansi

terkait. Hasil pengkajian dan pembahasan tersebut disampaikan kembali kepada Presiden sekaligus sebagai bentuk permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Wankamnas.

- g. Surat Sesjen Wantannas kepada Mensesneg Nomor B-242/SW.05/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penyampaian Nasmik dan RPerpres Pembentukan Wankamnas.
- h. Surat Mensesneg kepada Menko Polhukam Nomor B-718/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/09/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penerusan Naskah Akademik, RPerpres, dan Hasil Kajian tentang Dewan Keamanan Nasional. Hasil kajian tersebut sebagai bahan untuk dikoordinasikan pembahasannya dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- i. Rapat Bersama antara Menteri PANRB dan Sesjen Wantannas di Kantor Setjen Wantannas pada tanggal 7 Oktober 2020 untuk pembahasan Revitalisasi Wantannas menjadi Wankamnas. Disepakati untuk segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan K/L terkait dalam rangka percepatan diterbitkannya Perpres tentang Wankamnas.
- j. Surat Menko Polhukam kepada Menteri PANRB Nomor R-1/TU.00.01/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Rekomendasi Pengajuan Izin Prakarsa Rancangan Perpres Pendirian Dewan Keamanan Nasional. Menko Polhukam merekomendasikan kepada Menteri PANRB untuk menindaklanjuti proses revitalisasi/transformasi Dewan Ketahanan Nasional dan pengajuan Surat Izin Prakarsa Pembentukannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Surat Menteri PANRB kepada Presiden Republik Indonesia Nomor B/79/M.KT.01/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Keamanan Nasional.

Tindak lanjut dari koresponden kepada masing-masing kelembagaan tersebut, Sesjen Wantannas RI melaksanakan audiensi dan rapat kerja kepada masing-masing kelembagaan terkait dengan tanggapan tindak

lanjut transformasi kelembagaan Wantannas RI menjadi Wankamnas yang lebih memfokuskan pada arahan-arahan kebijakan yang perlu diperhatikan apabila Wankamnas dibentuk.



*Sesjen Wantannas bertemu dengan Menkopolkukam membahas pembentukan Dewan Keamanan Nasional*

## 7. Lembaga Dewan yang serupa di negara lain

Pembentukan suatu lembaga dewan keamanan nasional suatu negara sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka untuk tetap tegaknya suatu negara yang berdaulat. Tidak hanya di Negara Indonesia saja dewan ini ada negara-negara lainpun mempunyai suatu dewan yang mempunyai tugas untuk membangun suatu konsep keamanan dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan kepada suatu ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Negara-negara dibawah ini merupakan contoh negara-negara yang mempunyai anggota Dewan keamanan antara lain :

### a. Amerika Serikat

Semasa pemerintahan Presiden Harry S. Truman, dibentuk *The National Security Council* (NSC) pada tahun 1947. Berdasarkan undang-undang tentang keamanan di negara itu, status NSC adalah lembaga pemerintah, beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan kepala-kepala staf angkatan

bersenjata AS. Bila diperlukan, Presiden AS bisa menunjuk menteri yang lain untuk memperkuat NSC. Dengan kedudukan seperti itu, NSC bahkan bisa dikatakan merupakan lembaga eksekutif tertinggi di samping kabinet. Tugas dan fungsi utama NSC adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang masalah keamanan nasional. Dalam perkembangan, tugas dan fungsi NSC mengalami perubahan sesuai dengan situasi global yang dihadapi negara itu. Pada masa pemerintahan Presiden Dwight Eisenhower (1953-61), NSC mengalami penguatan baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Presiden menetapkan NSC sebagai perangkat utama baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan keamanan nasional.

Di tengah perkembangan politik, ekonomi dan keamanan nasional ataupun internasional, keberadaan lembaga pengkajian atau lembaga persidangan masalah ketahanan nasional tampaknya telah menjadi keharusan bagi negara-negara modern. Tentu saja tingkat kewenangan lembaga seperti itu berbeda-beda di setiap negara, bahkan berbeda dalam setiap pemerintahan yang sedang berlangsung. Pada masa pemerintahan Presiden Truman di AS, tugas NSC dipertegas untuk mengembangkan rencana strategik nasional secara komprehensif.



*Presiden Barack Obama mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional di Ruang Situasi Gedung Putih untuk membahas situasi di Ukraina Pada Tahun 2014*

## **b. Inggris**

Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council/NSC*) Inggris terbentuk setelah terpilihnya David Cameron sebagai Perdana Menteri Inggris pada tanggal 12 Mei 2010. NSC Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai Ketua, Wakil Ketua dijabat oleh Wakil Perdana Menteri dengan para anggotanya terdiri dari: Bendaharawan Negara; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Pengembangan Internasional; Menteri Negara Energi dan Perubahan Iklim; Menteri Keuangan; serta Menteri Kebijakan Pemerintahan yang merupakan Anggota Tetap.



*Perdana Menteri Inggris David Cameron memimpin pertemuan pertama Dewan Keamanan Nasional yang baru pada tahun 2010*

NSC Inggris memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan strategi keamanan nasional dan pertahanan, mengatur dan mengawasi hal-hal yang terkait dengan masalah keamanan, koordinasi intelijen serta mengkoordinasikan tindakan yang akan diambil dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap Inggris. Sementara untuk fungsinya, NSC berperan mengintegrasikan kerja lembaga-lembaga pemerintah terkait yang berhubungan dengan keamanan nasional dengan tujuan agar lembaga-lembaga tersebut berada dalam “satu strategi” untuk merespon segala bentuk ancaman yang akan dihadapi Inggris baik ancaman militer maupun non militer.

Meski NSC Inggris masih usia yang relatif muda, namun telah berhasil merumuskan kebijakan dan strategi keamanan nasional yang menjadi arahan dan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dan negara Inggris dalam menangani keamanan nasional dalam satu konsep Sistem Keamanan Nasional dalam dokumen “*A strong Britain in an age of uncertainty – The National Security Strategy*” dan “*Strategic Defence and Security Review*”. Pengembangan dan publikasinya dijalankan oleh Sekretariat Keamanan Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Lembaga Intelijen dan Lembaga Kontinjensi Sipil.

### c. Turki

*Turkish National Security Council (NSC)* atau Wankamnas Turki dipimpin oleh Presiden, beranggotakan Perdana Menteri, Kepala Staf Umum AB, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Komandan Angkatan Darat, Komandan Angkatan Laut, Komandan Angkatan Udara dan Komandan Jenderal Gendarmerie. NSC memiliki peran untuk merespon berbagai bentuk ancaman dari dalam dan dari luar terhadap keamanan negara dan warga negara seperti konstitusi, keberlangsungan negara, kesatuan dan persatuan, masalah internasional termasuk dalam hal politik, sosial, budaya, ekonomi, dan perdagangan yang mengancam keamanan negara. Keberadaan *Turkish National Security Council*



Sidang Dewan Keamanan Nasional (NSC) Turki yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan tahun 2021 di Kompleks Kepresidenan.

diatur dalam konstitusi negara sehingga secara hukum memiliki landasan yang kuat. Keberadaan NSC dalam tata pemerintahan Turki sangat penting, terbukti dengan pelaksanaan rapat rutin NSC dua bulan sekali dipimpin langsung oleh Presiden atau Perdana Menteri.

Kedudukan NSC dalam menetapkan fungsi koordinasi melalui Pertemuan Tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden mengadakan rapat satu kali setiap dua bulan, dan jika diperlukan dapat mengadakan rapat tambahan atas usul Perdana Menteri atau atas permintaan Presiden. Keputusan NSC bersifat *advisory*, namun tetap menjadi prioritas Kementerian terkait.

### d. Afrika selatan

Dewan Keamanan Nasional Afrika Selatan (DKN Afsel) didirikan pada tahun 1972 dengan nama *The State Security Council (SSC)* yang berfungsi sebagai pusat komando nasional, mengevaluasi intelijen aktual, merumuskan kebijakan sekaligus mengarahkan/mengendalikan jaringan organisasi nasional dalam rangka implementasi strategi total.

Seiring dengan perkembangan situasi di Afrika Selatan pada tahun 1994 dimana terjadi perubahan situasi politik yang diwarnai dengan penghapusan kebijakan “*apharteid*” telah melahirkan Konstitusi Negara Afrika Selatan yang disahkan pada tanggal 4 Desember 1997. Konstitusi Afrika Selatan tersebutlah menjadi landasan hukum SSC yang kemudian berubah namanya menjadi NSC (*National Security Council*) Afrika Selatan hingga saat ini. Tugas NSC Afrika Selatan adalah merumuskan dan menyusun kebijakan dan strategi keamanan nasional meliputi bidang pengembangan opsi-opsi strategis dan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan kebijakan pemerintah; Intelijen Nasional meliputi tinjauan, evaluasi, interpretasi informasi yang dibuat oleh agen-agen intelijen Negara; Strategi Komunikasi meliputi pertimbangan terhadap permasalahan-permasalahan psikologi pemerintahan maupun hubungan kemasyarakatan.

Ketua NSC Afrika Selatan dijabat oleh Presiden, Wakil Ketua NSC dipangku oleh Wakil Presiden dengan para anggotanya terdiri dari: Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri

Keselamatan dan Keamanan; Menteri Keuangan; Menteri Kehakiman; Menteri Hukum dan Perundang-undangan; Kepala Staf Angkatan Bersenjata; Kepala Kepolisian Negara; Kepala Badan Intelijen Nasional. Kantor Sekretariat NSC Afrika berperan aktif dalam melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan strategis serta pembuatan keputusan-keputusan yang relevan dan tepat waktu sehingga tugas dan fungsi NSC berjalan efektif.



Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa membentuk kembali *National Security Council* dan menjadi pemimpin langsung NSC Afrika Selatan.

Sumbangsih ouput yang dihasilkan NSC yang paling fenomenal yaitu kontribusi dari FOSAD berupa dokumen *Medium Term Strategic Framework (MTSF)*” yaitu dokumen strategis nasional yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka menengah Afrika Selatan serta penyusunan dokumen strategi nasional lainnya yaitu RDP (*Reconstruction and Development Program*) yaitu suatu *framework* tentang kebijakan pembangunan dan rekonstruksi Afrika Selatan untuk mengawal proses integrasi yang koheren di bidang sosial dan ekonomi, paska *Apartheid*. Dokumen Strategi Nasional Afrika Selatan tersebut merupakan produk Pemerintah Afrika Selatan yang telah dikonsultasikan dengan Parlemen Afrika Selatan dan Publik Afrika Selatan menyangkut hal-hal antara lain: *Integration and Sustainability; People Driven; Peace and Security; Nation Building; Meeting Basic Needs and Building the Infrastructure; Democratisation; dan Assessment and Accountability.*

Dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua Dewan Keamanan Nasional maupun Anggota Tetap lainnya khususnya terkait masalah informasi intelijen dan analisa intelijen, Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Afrika Selatan yang dipimpin Dirjen FOSAD mendapatkan dukungan dari NICOC (*National Intelijen Coordination Committee*) suatu lembaga yang terdiri dari gabungan unsur-unsur intelijen Negara

#### e. India

Dewan Keamanan Nasional India disebut *National Security Advisory Board (NSAB)* merupakan organisasi pemerintah semi independen yang berfungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi laporan sejumlah departemen dan organisasi pemerintahan baik yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, politik serta ekonomi kepada kepala pemerintahan atau Perdana Menteri. NSAB dibentuk pada saat koalisi *National Democratic Alliance (NDA)* yang dipimpin oleh Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee pada tahun 1998.

Sebagai lembaga politik yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pemerintah, Perdana Menteri memilih anggota NSAB dari Menteri Kabinet yang langsung berhubungan dengan isu keamanan nasional, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, *Deputy Chairman of the Planning Commission* dan Penasehat Keamanan Nasional.



Perdana Menteri India, Narendra Modi saat memimpin rapat NSC India Tahun 2019

Formulasi NSAB merupakan kombinasi dari model NCS Amerika Serikat dan NSC Inggris dibentuk menjadi manajemen keamanan India yang disebut dengan *National Security Council*. Angkatan Bersenjata, organisasi kepolisian serta organisasi keamanan lainnya tidak memiliki akses kepada pimpinan politik tertinggi, dengan kata lain organisasi tersebut tidak dapat menyampaikan laporannya secara langsung kepada Perdana Menteri India. Dengan demikian NSC beserta prangkatnya menampung segala input dari berbagai departemen dan lembaga yang terkait dengan isu nasional, termasuk masalah militer, diplomatik, sains dan teknologi, kemudian melakukan analisa dan melaporkannya kepada anggota NSC atau langsung kepada Perdana Menteri untuk tujuan keamanan nasional.

NSAB merupakan ruang dan wadah untuk analisis strategis pada tingkat tertinggi berkaitan dengan isu-isu yang berhubungan dengan keamanan. Selain itu NSAB menjadi forum perdebatan guna membantu Presiden dalam membuat keputusan yang benar dan cepat.

#### f. Thailand

Thailand sudah memiliki Dewan Keamanan Nasional Thailand (*National Security Council Thailand/ NSCT*) sejak tahun 1959. Pemerintah Thailand secara sistematik membuat dan mempersempit kosep keamanan dengan memfokuskan pada dimensi lima bidang: *political security, economic security, social and psychological security, military security and science and technological security*. NSCT dipimpin oleh Ketua Dewan Perdana Menteri Thailand dan bertanggung jawab terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan keamanan dengan mempertimbangkan ancaman internal dan eksternal.

NSCT memiliki tugas untuk memberikan saran kepada kabinet pada setiap aspek kebijakan keamanan nasional (*To advise the cabinet on every aspect of national security policies*) dan Mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang hal hal yang berhubungan dengan keamanan nasional hal-hal seperti yang diminta oleh kabinet (*To deliberate and*

*make recommendations on national security matters as requested by the cabinet*).

Dalam rangka perumusan kebijakan strategis serta pembuatan keputusan-keputusan yang relevan dan tepat waktu, NSCT melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan relevan. Dalam masalah keamanan utamanya mengatasi demonstrasi yang berdampak pada keamanan nasional, NSCT pada dasarnya memberikan masukan dan nasihat kepada Raja, eksistensinya dipengaruhi oleh Perdana Menteri yang berkuasa saat itu, Raja Thailand dan militer (Angkatan Darat/AD). NSCT telah berkali-kali memberikan masukan yang signifikan termasuk adanya kudeta yang kerap kali dilaksanakan dengan alasan stabilitas negara. Rata-rata diupayakan NSCT dapat memberikan rekomendasi setiap minggu sekali. Rapat Dewan Keamanan Nasional dengan Perdana Menteri diupayakan per tiga bulan, namun karena kesibukan Perdana Menteri beberapa tahun terakhir ini Rapat Dewan Keamanan Nasional jarang dilaksanakan.



Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, yang juga merupakan Presiden Dewan Keamanan Nasional memimpin Rapat Dewan Keamanan Nasional Tahun 2020 yang membahas masalah pembentukan dua komite sebagai mekanisme penggerak strategi keamanan nasional

# KEGIATAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Wantannas RI menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Nasional dengan tema merawat perdamaian "Belajar dari Konflik dan damai di Maluku & Maluku Utara" dengan mengundang para pelaku sejarah dan tokoh-tokoh dari Maluku dan Maluku Utara



Kegiatan audiensi dengan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, untuk membahas revitalisasi dan validasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional



Kegiatan lokakarya pengembangan sistem informasi dan pelaporan Aksi Bela negara dengan mengundang peserta dari seluruh Indonesia



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian.



Kegiatan Rapat Pra Sidang Dewan Ketahanan Nasional tahun 2021



Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR-RI



Melaksanakan diskusi secara virtual dengan NSC Amerika Serikat membahas tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan Nasional.



Kegiatan Kajian Daerah ke Bulukumba Sulawesi Selatan, meninjau pengrajin kapal Pinisi untuk optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung keberadaan pinisi sebagai warisan dunia dan perwujudan poros maritim dunia.



Kegiatan diskusi dengan duta besar Jepang, membahas masalah tugas dan fungsi Dewan Keamanan Nasional di Jepang



Rapat Pokjasus dan Ramusmat di kantor Sesjen Wantannas



Menerima kunjungan duta besar Russia membahas masalah Dewan Keamanan Nasional di Russia sebagai rujukan untuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional Republik Indonesia



Kegiatan Seminar dan Lokakarya Wantannas RI bekerjasama dengan Universitas Negeri di Indonesia.





GOVERNMENT OF KARNATAKA



***“Jangan Membenarkan Yang Biasa, Tapi Biasakanlah Yang Benar”.***

**Laksdya TNI. Dr.Ir Harjo Susmoro,S.Sos., S.H., M.H M.Tr. Opsla**

Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal, Setjen Wantannas

Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat

Tlp. (021) 3451067

<https://www.wantannas.go.id>